

**PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM
LAHIRNYA UNDANG UNDANG YAYASAN**

TESIS



OLEH -

NAMA MHS. : RACHMAT ARIEF

No. POKOK MHS. : 17921107

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2019



**PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM
LAHIRNYA UNDANG UNDANG YAYASAN**

OLEH -

NAMA MHS. : RACHMAT ARIEF

No. POKOK MHS. : 17921107

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
Kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing I

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 31 Oktober 2019

Pembimbing II

Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn.

Yogyakarta, 2 November 2019

Mengetahui

Plt. Ketua Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.



PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM
LAHIRNYA UNDANG UNDANG YAYASAN

OLEH -

NAMA MHS. : RACHMAT ARIEF
No. POKOK MHS. : 17921107

Telah diujikan dihadapan Tim Pengujidalam Ujian Akhir Tesis
Dan dinyatakan LULUS pada Hari Selasa Tanggal 03 Desember 2019 dan Hari
Kamis Tanggal 05 Desember 2019
Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing I

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 4 Desember 2019

Pembimbing II

Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn.

Yogyakarta, 5 Desember 2019

AnggotaPenguji

Dr. Budi Agus Riswandhi, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 3 Desember 2019

Mengetahui
Plt. Ketua Program Magister Kenotariatan
Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIRMAHASISWA
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RACHMAT ARIEF, S.H.,M.Sc.
No. Mahasiswa : 17921107

Adalah benar-benar mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul : PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM LAHIRNYA UNDANG UNDANG YAYASAN

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinal), bebas dari unsure-unsur "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pemimpin fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disyansir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 5 Desember 2019

Yang Membuat Pernyataan



RACHMAT ARIEF, S.H.,M.Sc.

“MOTTO”

1. “Kunci Dalam Menuju Kesuksesan Adalah Mengerjakan Apa Yang Dapat Dikerjakan Hari Ini Dengan Tidak Menundanya Sampai Esok Hari Dengan Berdasarkan Pada Disiplin Yang Tinggi”

2. “Menuntut Ilmu Adalah Merupakan Ibadah, Oleh Karena Itu Lakukanlah Dengan Penuh Ikhlas dan Sabar Pasti Allah SWT Akan Selalu Meridhoi Langkahmu.”



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hikmat serta karuniaNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul “Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Yang Didirikan Sebelum Lahirnya Undang Undang Yayasan Untuk Disesuaikan dengan Undang Undang Yayasan”.Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dalam penyelesaian penyusunan Tesis ini terdapat kendala dan hrasa hortmatambahan, namun semua itu telah dicarikan solusinya dan berkat semangat penulis sendiri dengan bimbingan serta dorongan dari semua pihak, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, saya mnegucapkan terima kasih dan penghargaan yang setingginya serta rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam meyelesaikan tesis ini, terutama kepada :

1. Allah SWT,oleh kerana hanya dengan Ridhonyalah dimana telah memberikan petunjuk dan hikmah serta mengabulkan doa-doa hamba sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam penyelessaian tesis ini.
2. Keluarga tercinta Isteri (Iriani Arief) dan anak-anak (Rr. Arini Chikita Selvia Sentana, SE.,MM., Raden Fiqy Amarta Kurniandi dan Rr. Fidiyah Virgin Ayudiah) yang setiap saat dan tidak hentin-hentinya selalu mendukung dalam doa', support dan dukungan baik moril, materil maupun fasilitas lainnya demi kelancaran dalam pembuatan tesis ini.

3. Keluarga Besar Raden Soerya (Alm.Orang tua penulis) dan keluarga besar dari Isteri, Kakak, Ade, Ipar dan keponakan-keponakan yang berada di Jayapura Papua serta di Makassar, Jakarta, Bandung, Serang, Cirebon, Majalengka dan Bekasi yang telah memberikan doa' dan dukungan moril, support sehingga tesis ini dalam terselesaikan dengan baik.
4. Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn., dan Dr. Siti Anisah, S.H.M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu guna memberikan bimbingan, saran dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
5. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah banyak membantu terselenggaranya proses Pendidikan serta memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahn.
6. Seluruh Kepala dan Staff Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah banyak membantu terselenggaranya proses Pendidikan selama kuliah.
7. Seluruh Staf Perpustakaan Universitas Islam Indonesia yang telah banyak membantu penulis dalam penyediaan data pustaka untuk kelengkapan materi tesis ini.
8. Teman-teman seperjuanganku Magister Kemotarian Angkatan 8 Universitas Islam Indonesia yang telah member semangat dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.; dan
9. Keluarga Besar Magister Kenotarian Universitas Islam Indonesia yang tetap selalu menjaga Almamater Universitas Islam Indonesia.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulisan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati semoga tesis ini bisa bermanfaat dan berguna bagi penulis sendiri dan menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca atau pihak-pihak yang berkepentingan. Penulis menyadari bahwa tesis ini mungkin jauh dari kesempurnaannya baik kuantitas maupun kualitasnya, oleh karenanya penulis sangat menghargai setiap masukan dan koreksi dari berbagai pihak demi penyempurnaan tesis ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua, aminnn.

Yogyakarta, 5 Desember 2019

Penulis

RACHMAT ARIEF, S.H.,M.Sc.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	i.
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Orisinalitas Penelitian	9
E. Kerangka Teori.....	12
1. Badan Hukum	12
2. Teori Tanggungjawab Hukum	15
3. Teori Kepatuhan (Compliance Theory)	17
F. Metode Penelitian	19
1. Obyek dan Subyek Penelitian	19
2. Data Penelitian	19
3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	21

4. Analisis Bahan Hukum	21
5. Pendekatan Penelitian	22
6. Analisis Penelitian	23
G. Sistematika dan Kerangka Penulisan	23
BAB II TINJAUAN TENTANG YAYASAN DAN NOTARIS	25
A. Yayasan.....	25
1. Sejarah Yayasan	25
2. Yayasan Sebagai Badan Hukum.....	26
3. Organ Yayasan	29
4. Kegiatan Yayasan	35
5. Legal Standing Yayasan	36
B. Yayasan Sebelum Berlakunya Undang Undang Yayasan	39
C. Yayasan Setelah Lahirnya Undang Undang Yayasan	41
D. Notaris dan Tanggung Jawab (Tinjauan tentang Notaris)	42
1. Notaris Sebagai Pejabat Umum	42
2. Tugas dan Wewenang Notaris	43
3. Pertanggungjawaban Notaris	46
a. Sanksi Sebagai Pertanggungjawaban Notaris	47
b. Aspek Tanggung Gugat Perdata	48
c. Aspek Pertanggungjawaban Administrasi Notaris	48

BAB III ANALISIS PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR TERKAIT

BERLAKUNYA UNDANG YAYASAN DAN KONSEKUENSI

HUKUMNYA	51
A. Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang dilakukan oleh organ Yayasan (Pengurus).....	51
B. Problematika Hukum yang terjadi dalam proses penyesuaian Anggaran Dasar yang didirikan sebelum lahirnya undang undang Yayasan	55
C. Proses Yayasan yang akan melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dengan undang undang yayasan	59
D. Akibat Hukum dalam hal seharusnya dibuat penyesuaian tetapi Sebatas dibuat Akta Pendirian Yayasan baru	65
1. Akibat Hukum Terhadap Akta	65
2. Akibat Hukum Terhadap Notaris	70
3. Akibat Hukum Terhadap Klien	74
4. Sanksi yayasan berdasarkan undang undang yayasan	82

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	84
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

88

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji permasalahan tentang penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang didirikan sebelum Undang Undang Yayasan untuk disesuaikan dengan Undang Undang Yayasan dan akibat hukumnya apabila Notaris tidak membuat penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan berdasarkan peraturan perundang undangan Yayasan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (state approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) dengan analisis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian tesis ini menemukan bahwa masih adanya Anggaran dasar Yayasan yang didirikan sebelum Undang Undang Yayasan yang belum disesuaikan dengan adanya Undang Undang Yayasan. Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 dimana terdapat 2 (dua) opsi, yaitu bagi Yayasan yang masih tetap diakui sebagai badan hukum dengan berdasarkan Pasal 37 A dan Yayasan yang sudah tidak diakui sebagai badan hukum dengan berdasarkan Pasal 15 A

Akibat hukum akta yang dibuat oleh Notaris tidak membuat penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan sesuai dengan perundang-undangan mengenai Yayasan akan berpengaruh terhadap Akta yang dibuat dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Dapat dibatalkan dimaksudkan bahwa subyek penghadapnya tidak terpenuhi legal standingnya atau/tidak kurang lengkap misalnya tidak semua mantan pengurus hadir dalam rapat pengurus yayasan lengkap menjelang penyesuaian, sedangkan batal demi hukum bahwa dalam hal akta yang dibuat oleh Notaris, penyesuaiannya tidak mendasarkan atau melanggar Pasal 37 A atau Pasal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. Notaris dapat dikenakan sanksi administratif ataupun sanksi perdata dan klien dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan proses penyesuaian anggaran dasar yang dilakukan oleh yayasan berdasarkan pada Rapat yang dihadiri oleh semua pihak yang terkait dengan organ yayasan (pendiri, Pembina, pengurus) dan tetap berpedoman pula pada pasal 1320 KUHPdt

Penelitian ini merekomendasikan agar Notaris dalam membuat Akta harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan Yayasan dimana dalam hal penyesuaian yayasan yang didirikan sebelum Undang Undang yang harus mendasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang Undang Yayasan.

Kata Kunci : Penyesuaian anggaran dasar yayasan sebelum undang undang yayasan dan akibat hukum.

ABSTRACT

This thesis examines issues regarding adjustments to the Foundation's Articles of Association which were established before the Foundation Law to be adjusted to the Foundation Law and its legal consequences if the Notary Public does not make adjustments to the Foundation's Articles of Association based on the laws and regulations of the Foundation.

The method used in this research is the statutory approach (state approach) and the conceptual approach with the research analysis used is qualitative descriptive. The result of this thesis study found that there were still Foundation Articles of Association which were established before the Foundation Law which had not been adjusted to the Law of foundation. Foundations established before the birth of the Foundation Law must refer to Government Regulation Number 2 of 2013 in which there are 2 (two) options, namely for foundations that are still recognized as legal entities based on Article 37 A dan foundations that are no longer recognized as legal entities with based on Article 15 A.

The legal consequences of the deed made by the Notary Public do not make adjustments to the Articles of Association of the Foundation in accordance with the regulations regarding the Foundation will affect the Deed that is made can be canceled or null and void by law. Can be canceled, it is intended that the subject to the legal standing is not fulfilled or / is not complete, for example, not all former managers are present at the meeting of the foundation's management complete before the adjustment, whereas it is null and void that in the case of a notarial deed, the adjustment is not based on or violates Article 37 A or Article 15 A. Government Regulation Number 2 of 2013. Notaries may be subject to administrative sanctions or civil sanctions and clients may be subject to sanctions in accordance with the applicable laws and regulations. In carrying out the process of adjusting the articles of association carried out by the foundation based on a Meeting attended by all parties related to the foundation's organs (founders, coaches, management) and also guided by article 1320 of the Indonesia Criminal Code.

This research recommends that the Notary in making Deed must be based on Foundation legislation which in case of on adjusting the foundation established before the law which must base on Government Regulation Number 2 of 2013 concerning Amendmest to Government Regulation Number 63 of 2008 concerning the implementastion of the Foundation Law.

Keyword : Adjustment of the foundation's charter before the foundation law and legal consequences

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Yayasan sudah dikenal sejak masa pemerintahan Hindia - Belanda dimana pada waktu itu Yayasan dipergunakan oleh para pendirinya sebagai wahana untuk melakukan kegiatan sosial dan hanya didasarkan pada kebiasaan didalam masyarakat dengan tujuan pokok di bidang sosial tanpa mengharapkan adanya suatu keuntungan (nirlaba). Oleh karena itu Yayasan mendapat keistimewaan yang berhubungan dengan kewajiban-kewajibannya khususnya dibidang perpajakan, namun didalam perkembangan selanjutnya kegiatan dibidang sosial tersebut sering dipergunakan untuk kepentingan serta keuntungan Pengurus sendiri secara pribadi karena belum adanya dasar hukum yang dipakai sebagai landasan untuk mengatur keberadaan lembaga Yayasan tersebut.

Keberadaan Yayasan pada waktu itu hanya didasarkan kebiasaan, pendapat para ahli (doktrin) dan Yurisprudensi dengan konsekuensi bahwa dalam hal pendirian Yayasan dapat dilakukan dengan bebas dimana akta pendiriannya dapat dilakukan berdasarkan akta Notaris maupun akta dibawah tangan. Kebiasaan yang ada tersebut bahwa setelah ditandatanganinya akta pendirian Yayasan oleh para pengurusnya, maka selanjutnya didaftarkan di kantor kepaniteraan pengadilan negeri dimana Yayasan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas (asas publisitas).¹ Dengan demikian, Yayasan-Yayasan yang lahir sebelum lahirnya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tanggal 6 Agustus 2001 tentang Yayasan dinyatakan demi hukum sebagai badan hukum.

¹Subekti dan Mulyoto, *Yayayan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang Undang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2011), hlm.6-7.

Dengan belum adanya peraturan yang jelas mengenai keberadaan Yayasan pada waktu itu yang mengakibatkan adanya kesulitan yang dialami Yayasan maupun para pengambil keputusan untuk memutus / menyelesaikan permasalahan yang timbul yang berhubungan dengan Yayasan, maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang undangan Yayasan yaitu Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tanggal 6 Agustus 2001 tentang Yayasan yang berlaku efektif tanggal 6 Agustus 2002. Sejalan dengan perkembangannya, maka undang undang tersebut diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 dan Undang Undang yang baru tersebut berlaku efektif tanggal 6 Oktober 2005.²

Setelah lahirnya Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa: Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan yang tidak mempunyai anggota.³

Bunyi Pasal 1 angka 1 tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan suatu Yayasan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Dapat didirikan oleh satu/lebih subyek hukum.
2. Merupakan badan hukum.
3. Terdiri dari harta yang dipisahkan.
4. Mempunyai tujuan di bidang kemanusiaan, sosial dan keagamaan.
5. Tidak mempunyai anggota.

² Ibid., hlm.3

³ Ibid., hlm.25.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 71 ayat 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan bahwa pada saat undang undang ini mulai berlaku Akta Notaris Pendirian Yayasan yang telah :

1. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Indonesia, atau
2. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai ijin melakukan kegiatan dari Instansi terkait, dianggap dan diakui sebagai Yayasan yang berbadan hukum. Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak mulai berlakunya Undang Undang Yayasan itu, maka Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan berdasarkan ketentuan Undang Undang Yayasan tersebut selambat-lambatnya tanggal 6 Oktober 2008.⁴

Pada saat berakhirnya batas waktu penyesuaian anggaran dasar yayasan tersebut tidak menutup kemungkinan masih banyak yayasan yang belum melakukan penyesuaian dan yayasan tersebut tidak dapat lagi menyesuaikan anggaran dasarnya. Dengan demikian, maka bagi yayasan-yayasan yang belum menyesuaikan tidak dapat lagi mengajukan penyesuaian dan berlaku ketentuan Pasal 71 ayat (4) yang menyatakan bahwa yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dan tidak memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri maupun bagi yayasan yang tidak mengajukan permohonan badan hukum dalam waktu yang ditentukan dalam undang undang yayasan, tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” didepan

⁴ Ibid .,hlm. 12-13..

namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.⁵

Yayasan sebelum berlakunya Undang Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 Tanggal 6 Oktober 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 Yayasan, dibedakan antara lain :

1) Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum.

Yayasan mempunyai kewajiban untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya terhadap Undang Undang Yayasan dalam jangka waktu selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 6 Oktober 2008. Apabila setelah melakukan penyesuaian Anggaran Dasar tepat waktu, harus segera melaporkan/memberitahukan penyesuaian tersebut kepada Menteri paling lambat 1 tahun setelah penyesuaian atau paling lambat pada tanggal 6 Oktober 2009 (Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan).⁶

Terhadap Yayasan yang masih tetap diakui sebagai badan hukum dalam hal pembuatan akta penyesuaian Yayasan adalah dengan menggunakan Pasal 37 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang Yayasan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Ketika didirikan dengan Akta Notaris telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dimana tanggal dan nomor pendaftarannya harus nampak jelas karena nantinya menjadi data fisik yang kemudian dilekatkan pada protokol akta atau minuta akta dan harus ada ijin operasional dari Instansi terkait.

⁵ R.Murjiyanto, *Badan Hukum Yayasan (Aspek Pendirian dan Tanggung Jawab)*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Liberty, 2011), hlm. 51.

⁶ibid., hlm. 14.

- b. Untuk menyesuaikan, maka aktanya tidak harus memakai premise.
 - c. Ketika Yayasan didirikan, kekayaannya berapa dan setelah disesuaikan kekayaannya menjadi berapa dan harus didasarkan penilaian Akuntan Publik.
 - d. Belum pernah dibubarkan atau membubarkan diri.
 - e. Ketika Aktanya disampaikan ke Menteri Hukum & HAM itu tidak ada Surat Keputusan pengesahan Menteri yang ada hanya surat balasan dari Menteri bahwa penyesuaian pemberitahuan dari Notaris itu sudah diterima oleh Menteri. Nilai surat balasan dari Menteri bahwa telah diterima pemberituannya dari Notaris itu sama nilainya dengan Surat Keputusan pengesahan Menteri.
- 2) Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum.

Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh undang undang mempunyai konsekwensi / akibat hukum. Yayasan ini masih mempunyai kesempatan untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya terhadap Undang Undang Yayasan selambat-lambatnya 1 tahun setelah berlakunya Undang Undang Yayasan yang diberi kesempatan sampai dengan tanggal 6 Oktober 2006.⁷ Yayasan yang demikian pembuatan akta penyesuaiannya adalah didasarkan atas kesepakatan antara seluruh pendiri dan pengurus Yayasan yang ada dan kehendak tersebut dituangkan dalam Akta Pendirian yang baru dengan Praemisse yang menyatakan asal usul Yayasan dan perubahan ini wajib dimintakan pengesahan kepada Menteri.

Yayasan yang tidak diakui sebagai Badan Hukum dalam hal pembuatan akta penyesuaian Yayasan adalah dengan menggunakan Pasal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun

⁷ Ibid., hlm 15.

2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang Yayasan mempunyai cirri-ciri sebagai berikut :

- a. Akta pendirinya tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat.
- b. Tidak ada ijin operasional dari Instansi terkait sesuai dengan bidang kegiatannya.
- c. Yayasan ketika didirikan dengan Akta Notaris tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri dan tidak mendapatkan ijin operasional dari Instansi terkait.
- d. Ketika membuat Akta penyesuaian itu harus memakai premise bahwa Yayasan yang didirikan merupakan Yayasan baru yang merupakan kelanjutan dari perubahan itu adalah benar merupakan kelanjutan atau perubahan Yayasan lama yang didirikan di Notaris siapa, tanggal berapa dan nomor berapa.
- e. Di Pasal 5 nya (pasal kekayaan), hal ini terdapat harta yang disisihkan oleh pendiri ini yang sebenarnya mantan pengurus dengan nilai nominal minimal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu disebutkan juga dan ditambahkan juga harta kekayaan lama sesuai dengan penilaian Akuntan Publik itu berapa, jadi kekayaannya itu adalah harta yang disisihkan ketika pendirian itu dan ditambah kekayaan Yayasan lama. Sehingga dengan demikian tidak bisa dituduh telah mengusai harta kekayaan Yayasan yang lama karena sudah masuk dalam Akta penyesuaian.
- f. Tidak ada ijin operasional dari Instansi terkait sesuai dengan bidang kegiatannya.

Terhadap Yayasan-Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum berdasarkan Pasal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 dengan jalan untuk mendirikan Yayasan baru yang memuat premisse akta dan asal-usul Yayasan termasuk kekayaan Yayasan. Yayasan yang baru ini memerlukan pengesahan dari

Menteri untuk mendapatkan status badan hukumnya.⁸ Terhadap penyesuaian Anggaran Dasar yang mendasarkan Pasal 15 A ini memerlukan surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dan Menteri.

Prosedur yang harus ditempuh dengan diberlakukannya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Notaris selaku kuasa dari pengurus Yayasan cukup disyaratkan memasukkan beberapa data sebagian kecil dari salinan akta yang dibuat oleh/dihadapan Notaris.⁹ Sebagai akibat dari :

- a. Belum atau tidak dipahaminya oleh sebagian dari para Notaris mengenai keharusan perlakuan periodisasi dalam pembuatan akta Yayasan.
- b. Sistem Administrasi Badan Hukum secara on line sebagaimana tersebut diatas dengan tidak melibatkannya lagi peran korektor di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sebagaimana diberlakukan dimasa lalu, maka amat sangat potensi terjadi kesalahan dalam pembuatan akta Yayasan. Mal praktek dalam pembuatan akta Yayasan bisa terjadi sangat fatal dan berakibat sangat merugikan klien.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penyesuaian bagi Yayasan yang didirikan sebelum Undang Undang Yayasan untuk disesuaikan dengan perundang-undangan yayasan?.

⁸Ibid., hlm. 11.

⁹Mulyoto, *Yayasan Periodisasi Dalam Pembuatan Akta Mak Praktek Dalam Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2015), hlm. 34.

¹⁰Ibid., hlm. 34-35.

2. Bagaimanakah akibat hukumnya apabila Notaris tidak membuat penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan berdasarkan peraturan perundang-undangan Yayasan namun sebatas membuat Akta Pendirian Yayasan baru?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagaimana dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana penyesuaian Anggaran Dasar yang didirikan sebelum Undang Undang Yayasan untuk disesuaikan dengan Undang Undang Yayasan dan akibat hukumnya apabila Notaris tidak membuat penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan berdasarkan Undang Undang Yayasan namun sebatas membuat Akta Pendirian Yayasan baru.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap keabsahan akta yang dibuat oleh Notaris terkait perubahan Anggaran Dasar Yayasan.
- b. Agar terhadap perubahan akta Anggaran Dasar Yayasan yang dibuat oleh Notaris adalah sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Yayasan.

Disamping kedua tujuan penelitian diatas, dapat disebutkan :

1. Tujuan Teoritis

Tujuan teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan terhadap mahasiswa & mahasisiwi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta kedepan.
- b. Memberikan sumbangan ilmiah pada program study Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta kedepan.

c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan yayasan serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Tujuan Praktis

Tujuan praktis dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang penelitian dalam meningkatkan kemampuan Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- b. Bagi para dosen / pihak pengajar di lingkungan Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang cara mengembangkan kemampuan sains.
- c. Bagi para mahasiswa/mahasiswi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sebagai subyek penelitian.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang “Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Yang Didirikan Sebelum Lahirnya Undang Undang Untuk Disesuaikan Dengan Undang Undang Yayasan” ini merupakan penelitian baru, yang belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Keaslian (originalitas) penelitian ini, dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian sebelumnya yang walaupun membahas tentang Yayasan terkait dengan adanya pemberlakuan Undang Undang Yayasan, namun hasil dari pembahasannya berbeda dengan penelitian ini. Penelitian – Penelitian dimaksud adalah :

1. Tesis yang ditulis Basuki Juni Nugraha, SH, dengan judul “Pelaksanaan Pendirian Yayasan Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang Undang Nomor 28

Tahun 2004 Di Denpasar” sebagai tugas akhir studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (2006).

Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah :

- a. Bagaimana tanggung jawab Pendiri dan Pengurus Yayasan baik sebelum maupun setelah Yayasan di sahkan sebagai Badan Hukum?
- b. Bagaimanakah proses pengesahan Yayasan di Denpasar dilakukan dan apa yang dilakukan agar tidak terjadi kesamaan nama Yayasan.¹¹

Hasil daripada penelitian ini adalah :

- 1) Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang -Undang Nomor 28, wewenang pengesahan yayasan berada di tangan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Notaris wajib mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam jangka waktu 10 hari sejak yayasan ditandatangani.
- 2) Guna mencegah mencegah kesamaan nama dalam yayasan, maka dalam Pasal 15 ayat (1) ditentukan bahwa yayasan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain serta menanyakan secara langsung pada Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tidak mengatur tentang tanggung jawab pendiri yayasan sebelum yayasan didirikan.¹²

2. Tesis ditulis oleh Ahmad Probo Sulisty, dengan judul “Problematika Hukum Terhadap Kedudukan Yayasan yang didirikan sebelum Undang Undang Yayasan” sebagai tugas akhir

¹¹ Basuki Juni Nugraha, *Pelaksanaan Pendirian Yayasan Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Di Denpasar*, (Yogyakarta : Universitas Diponegoro, 2006), hlm. 19

¹² Ibid., hlm ., 7

pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2017).

Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah :

- a. Bagaimanakah penyelesaian yang menjadi problematika hukum terhadap kedudukan yayasan yang didirikan sebelum undang undang yayasan.
- b. Bagaimanakah upaya yang harus diambil oleh Notaris bagi Yayasan yang didirikan sebelum Undang Undang Yayasan agar Yayasan tetap eksis dan absah.¹³

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

- 1). Problematika utama pada yayasan yang belum melakukan upaya penyelesaian terhadap kedudukan yayasan.
- 2). Notaris memiliki upaya penting untuk membantu sebuah yayasan selain berfungsi sebagai syarat adanya sesuatu (formalitas causa) sesuai Pasal 11 ayat (2) UU No.28 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan juga berkewajiban melaksanakan Pasal 15 ayat (2) huruf e UU No.30 Tahun 2004, yaitu memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.¹⁴
3. Perbedaan tesis yang ditulis oleh Basuki Juni Nugraha dan Ahmad Probo Sulisty sebagai orisinalitas penelitian dengan tesis yang penulis teliti, bahwa :

¹³ Ahmad Probo Sulisty, *Problematika Hukum Terhadap Kedudukan Yayasan Yang Didirikan Sebelum Undang Undang Yayasan*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2017), hlm. 7-8.

¹⁴ Ibid., hlm, xii.

- a. Tesis yang ditulis oleh Basuki Juni Nugraha, permasalahan yang dibahas adalah mengenai tanggung jawab Pendiri dan Pengurus Yayasan baik sebelum maupun setelah Yayasan di sahkan sebagai Badan Hukum.
- b. Tesis ditulis oleh Ahmad Probo Sulisty, permasalahan yang dibahas adalah mengenai Problematika utama pada yayasan yang belum melakukan upaya penyelesaian terhadap kedudukan yayasan.
- c. Tesis yang diteliti penulis, permasalahan yang dibahas adalah mengenai penyesuaian anggaran dasar yang dilakukan oleh Pengurus Yayasan/Pembina bagi Yayasan yang didirikan sebelum Undang Undang Yayasan dan akibat hukumnya apabila Notaris tidak membuat penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan berdasarkan peraturan perundang-undangan Yayasan namun sebatas membuat Akta Pendirian Yayasan baru.

E. Kerangka Teori

1. Badan Hukum

a. Pengertian Badan Hukum

Untuk mengetahui hakikat daripada badan hukum, para ahli hukum telah mengemukakan teori-teori baik dengan jalan penafsiran secara dogmatis ataupun dengan penafsiran secara teleologis. Penafsiran secara dogmatis, yaitu melakukan tafsiran terhadap suatu peraturan dengan jalan mencari apa yang menjadi azas umum yang tersimpul dalam peraturan tersebut, kemudian secara menyelaraskan menemukan

pemecahannya. Sedangkan penafsiran secara teleologis, yaitu melakukan penelitian mengenai yang dijadikan tujuan suatu peraturan kemudian menerapkannya.¹⁵

Dengan jalan penafsiran secara dogmatis tersebut, maka terhimpun teori-teori badan hukum seperti teori fiksi, teori organ, teori kekayaan bersama, teori kekayaan bertujuan dan teori kenyataan yuridis. Mengenai teori-teori tersebut terdapat beberapa pendapat para sarjana seperti yang dikemukakan oleh Soenawar Soekowati bahwa, teori-teori dari badan hukum itu memperbincangkan persoalan-persoalan yang tidak hakiki, kemudian menurut Meijers, yaitu teori-teori badan hukum tersebut telah menimbulkan masalah-masalah yang semu. Sedangkan menurut Achmad Ichsan, bahwa penggunaan 2 (dua) cara analisis tersebut dalam hubungan dengan pembahasan mengenai badan hukum tidak akan memberi penyelesaian yang meyakinkan karena persoalannya bukan berkisar pada persoalan teori melainkan pada cara mengadakan approach.¹⁶

b. Macam-macam Teori Badan Hukum

Dari teori-teori badan hukum yang ada sebenarnya dapat dihimpun dalam 2 (dua) golongan, yaitu :

- 1) Teori yang berusaha kearah peniadaan persoalan badan hukum, antara lain dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada orang-orangnya yang merupakan orang-orang yang sebenarnya berhak, yang termasuk golongan ini adalah teori organ dan teori kekayaan bersama.
- 2) Teori lainnya yang hendak mempertahankan persoalan badan hukum adalah teori fiksi, teori kekayaan yang bertujuan dan teori kenyataan yuridis.

¹⁵ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung, : PT. Alumni, 2014), hlm. 29.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 30.

Untuk mencari dasar dari badan hukum, maka penjelasan teori-teori badan hukum tersebut, yaitu :¹⁷

- 1) Teori Fiksi, menurut Sarjana Jerman, Friedrich Carl Von Savigny bahwa badan hukum adalah suatu abstraksi bukan merupakan suatu yang konkrit. Jadi karena hanya suatu abstraksi, maka tidak mungkin menjadi suatu subyek dari badan hukum sebab hukum memberi hak-hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa. Badan hukum semata-mata hanyalah buatan pemerintah atau Negara, dengan demikian badan hukum itu suatu fiksi yaitu sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang yang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan sesuatu hal.
- 2) Teori Organ, menurut Otto von Gierke, Sarjana Jerman (1841-1921) bahwa badan hukum bukanlah hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan Hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Jadi Badan Hukum tidak berbeda dengan manusia, karena itu dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perkumpulan/perhimpunan orang adalah badan hukum.
- 3) Teori Kekayaan Bersama, menurut Rudolf von Jhering, Sarjana Jerman (1818-1892) menganggap bahwa badan hukum sebagai kumpulan manusia dan kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Badan hukum bukan abstrak dan bukan organisme dimana pada hakekatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama, harta kekayaan badan hukum adalah milik (eigendom) bersama seluruh keluarga.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 30.

- 4) Teori Kekayaan Bertujuan, menurut A. Brinz, Sarjana Jerman bahwa hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum, karena itu badan hukum bukan subjek hukum dan hak-hak yang diberi kepada suatu badan hukum pada hakikatnya hak-hak dengan tiada subjek hukum. Teori ini juga mengemukakan bahwa kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya dimana kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya.
- 5) Teori Kenyataan Yuridis, menurut E.M. Meijers, Sarjana Belanda bahwa badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkret, riil walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal tetapi suatu kenyataan yuridis merupakan juga teori kenyataan yang sederhana karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Pengertian tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya sehingga bertanggungjawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab itu bersifat kodrati artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia di bebani dengan tanggung jawab dan apabila di kaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus di pikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab, manusia merasa bertanggung jawab

karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan.

Manusia bertanggungjawab terhadap tindakan mereka dan menanggung akibat dari perbuatannya dengan mengukurnya pada berbagai norma. Di antaranya adalah nurani sendiri, standar nilai setiap pribadi. Norma-norma nilai ini dapat dibentuk dengan berbagai macam cara. Kehidupan bersama antar manusia membentuk norma selanjutnya, yakni aturan-aturan, hukum-hukum yang dibutuhkan suatu masyarakat tertentu. Dalam negara-negara modern aturan-aturan atau hukum-hukum tersebut termaktub dalam sebuah sistem hukum dan sama bagi semua warga. Apabila aturan-aturan ini dilanggar yang bersangkutan harus memperoleh hukuman atau sanksi dan jika manusia merugikan hak milik orang lain, maka menurut Kitab Hukum Federal Jerman wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan. Pengadilan dapat menghukum sikap yang bersalah (pelanggaran) berdasarkan KUHP.

Tanggungjawab Individu pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggungjawab pribadi atau tanggungjawab sendiri sebenarnya “mubajir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

Menurut Friedrich August von Hayek, bahwa semua bentuk dari apa yang disebut dengan tanggungjawab kolektif mengacu pada tanggungjawab individu. Istilah tanggungjawab bersama umumnya hanyalah digunakan untuk menutup-nutupi tanggungjawab itu sendiri. Dalam tanggungjawab politis sebuah masalah jelas bagi setiap pendelegasian kewenangan (tanggungjawab). Pihak yang disebut penanggungjawab tidak

menanggung secara penuh akibat dari keputusan mereka. Risiko mereka yang paling besar adalah dibatalkan pemilihannya atau pensiun dini. Sementara sisanya harus ditanggung si pembayar pajak. Karena itulah para penganut liberal menekankan pada subsidiaritas, pada keputusan-keputusan yang sedapat mungkin ditentukan di kalangan rakyat yang notabene harus menanggung akibat dari keputusan tersebut.

Dalam hal penerapan teori pertanggungjawab ini, Notaris berdasarkan kewenangannya dimana berdasarkan kode etik harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya dan apabila dikemudian hari menimbulkan kerugian, maka harus mengganti kerugian. Sedangkan apabila ternyata melanggar kode etik, maka Notaris harus diberi sanksi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis bahkan sampai kepada pemberhentian dengan tidak hormat.

3. Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Teori Kepatuhan (Compliance Theory) yang menggambarkan orang akan cenderung patuh pada aturan dan norma dan peraturan yang ada. Dalam Teori Kepatuhan (Compliance Theory) itu yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kepatutan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan. Jika melanggar kepatutan belum tentu melanggar kepatuhan. Selain itu kepatuhan menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standard an aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan dan undang-undang tertentu.

Kepatuhan dari individu pada hakekatnya yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh sosial yang memberikan efek pada kognisi seseorang, sikap-sikap maupun pola

perikelakuannya dan hal itu justru bersumber pada orang-orang lain didalam kelompok tersebut. Sebenarnya masalah kepatuhan yang merupakan suatu derajat secara kualitatif dapat dibedakan dalam 3 (tiga) proses, yaitu menurut H.C. Kelman 1966 :

a. Compliance

Compliance diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaedah hukum yang bersangkutan dan lebih didasarkan pada pengendalian diri pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, maka kepatuhan akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaedah-kaedah hukum tersebut.

b. Identification

Identification terjadi apabila kepatuhan terhadap kaedah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaedah-kaedah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut sehingga kepatuhanpun tergantung pada baik buruknya interaksi tadi.

c. Internalization

Internalization ini bahwa isi dalam kaedah hukum sesuai dengan nilai-nilainya sejak adanya pengaruh yang terjadi atau oleh karena seseorang yang mematuhi kaedah-kaedah hukum merubah nilai yang semula dianutnya. Dalam proses ini merupakan kepercayaan seseorang terhadap tujuan kaedah-kaedah bersangkutan terlepas dari perasaan atau nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.¹⁸

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 230-231.

F. Metode Penelitian

1. Obyek dan Subyek Penelitian

a. Objek Penelitian

Objek Penelitian yang di jadikan fokus dalam penelitian ini adalah Yayasan yang Anggaran Dasarnya belum disesuaikan dengan Undang Undang Yayasan yaitu UU No. 28 Tahun 2004 Tanggal 23 September 2008 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

b. Subjek Penelitian

Subyek Penelitian dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dengan masalah:

- 1). Yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang Undang Yayasan.
- 2). Notaris yang tidak membuat penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan berdasarkan Undang Undang Yayasan namun sebatas membuat Akta Pendirian Yayasan baru.

2. Data Penelitian

Sumber hukum / data yang diperlukan dalam penelitian ini merupakan data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, yaitu terdiri dari :

- 1). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

- 2). Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tanggal 6 Agustus 2001 tentang Yayasan.
 - 3). Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tanggal 23 September 2008 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tanggal 6 Agustus 2001 Tentang Yayasan.
 - 4). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang tentang Yayasan.
 - 5). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang tentang Yayasan.
 - 6). Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan tanggal 7 Januari 2016.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum termasuk dalam bahan hukum sekunder ini sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian hukum ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, surat kabar, majalah mingguan, bulletin dan internet juga dapat menjadi bahan bagi penelitian ini sepanjang memuat informasi juga relevan dengan objek kajian penelitian hukum ini.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan metode pengumpulan dan inventarisasi bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti kemudian diklasifikasi secara sistematis dan mengkaji isinya menurut kelompoknya sesuai dengan hirarkhi peraturan perundang-undangan dimana bahan hukum sekunder dan tersier dikumpulkan dengan cara teknik studi dokumen (*study document*) diperoleh melalui penelitian kepastakaan (*Library reasearch*), dengan cara mengkaji isinya secara mendalam, menelaah, mengolah bahan-bahan hukum literatur, artikel ataupun tulisan yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti. Penelitian dokumen ini dilakukan dengan sistem kartu yakni dengan mencatat dan memahami dari masing-masing bahan informasi yang didapatkan baik dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier menitik beratkan pada penelitian kepastakaan (*library research*) dan juga bahan-bahan hukum lainnya.

Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi pustaka atau studi dokumen yaitu mengumpulkan data sekunder mengenai obyek penelitian yang berupa bahan-bahan hukum bersifat *normative-perspektif*, dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan data sekunder mengenai objek penelitian, baik secara konvensional maupun dengan menggunakan teknologi informasi seperti internet, dan lain-lain.

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif yang dianalisis bukanlah data, melainkan melalui bahan hukum seperti tersebut diatas. Dengan demikian, erat kaitannya antara metode analisis dengan pendekatan masalah. Analisis bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini akan dilakukan secara interpretatif, evaluatif, argumentatif dan deskriptif.

- a. Teknik Interpretatif berupa penggunaan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum seperti penafsiran historis, sistematis, dan lain-lain. Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik evaluatif, sistematis dan argumentatif.
 - b. Teknik evaluatif yaitu memberikan penilaian terhadap suatu pandangan, proporsi, pernyataan, rumusan norma, keputusan, baik yang tertera baik dalam hukum primer maupun dalam hukum sekunder.
 - c. Teknik Sistematis berupaya mencari kaitan rumus suatu konsep hukum atau konsep hukum antara perundang-undangan yang sederajat maupun tidak sederajat.
 - d. Teknik Argumentatif tidak bisa dilepaskan dari teknik evaluasi karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum.
 - e. Teknik deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai perumusan tindak pidana dan sanksipidannya.
4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan analisis dan eksplanasi. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)¹⁹ dan pendekatan konsep (*conceptual approach*)²⁰ mengingat permasalahan yang diteliti adalah mengenai penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang didirikan sebelum Undang Undang Yayasan untuk disesuaikan dengan Undang Undang Yayasan dan bagaimana akibat hukumnya apabila Notaris tidak membuat penyesuaian Anggaran

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 137
²⁰Ibid., hlm.178.

Dasar Yayasan berdasarkan Undang Undang Yayasan namun sebatas membuat Akta Pendirian Yayasan baru.

5. Analisis Penelitian

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dalam arti bahan-bahan hukum yang terkumpul diuraikan dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis, logis dan merupakan hasil dari proses interpretasi peneliti terhadap bahan hukum yang dihasilkan berdasarkan dasar filosofis dan sosiologis. Secara umum dalam analisis kualitatif terdiri dari 3 (tiga) pilar kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data / bahan hukum, penyajian data/bahan hukum dan penarikan kesimpulan.

G. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Sistematika Penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini, pembahasannya meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian yang terdiri dari objek & Subjek Penelitian, Data Penelitian atau bahan hukum, Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data, pendekatan penelitian, Analisis Penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini pembahasan yang akan dilakukan merupakan tinjauan tentang yayasan dan notaris berisikan uraian mengenai berbagai materi hasil penelitian kepustakaan yang meliputi landasan teori, bab ini menguraikan materi-materi dan teori-teori yang berkaitan sejarah yayasan, Anggaran Dasar Yayasan, Larangan dan Kewajiban

Notaris, Tanggung Jawab Notaris terkait pembuatan Akta Baru dalam pembuatan anggaran dasar Yayasan pada Undang Undang Yayasan.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab permasalahan mengenai analisis penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan terkait berlakunya Undang Undang Yayasan dan Peraturan Pelaksanaannya serta konsekuensi Notaris.

Bab IV: Penutup

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan serta saran dari penulis.



BAB II

TINJAUAN TENTANG YAYASAN DAN NOTARIS

A. Yayasan

1. Sejarah Yayasan

Sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Tanggal 6 Agustus 2002 dan disusul dengan lahirnya Undang Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tanggal 6 Oktober 2005, maka Yayasan diakui sebagai badan hukum yang berlandaskan pada Yurisprudensi dan doktrin.

Dengan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang yayasan pada waktu itu, sebagai akibatnya adalah apabila timbul masalah baik yang bersifat intern maupun ekstern akan mengalami kesulitan dalam hal penyelesaian masalah tersebut. Masalah yang bersifat intern misalnya yayasan yang semula mempunyai tujuan yang bersifat sosial dan kemanusiaan dapat dengan tujuan untuk mencari keuntungan diri sendiri dengan dan sebagai akibatnya sering adanya masalah diantara para pengurus yayasan yang saling memperebutkan aset yayasan yang seolah-olah aset tersebut dapat diperebutkan diantara mereka.

Keadaan yang sedemikian itu, maka lahirlah Undang Undang yang mengatur tentang keberadaan yayasan, yaitu lahirnya Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 1 menyebutkan :

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan yang tidak mempunya anggota.²¹

Pengakuan status badan hukum yayasan oleh undang undang ini diperjelas dengan lahirnya Undang-Undang Yayasan dimana undang undang ini tetap mengakui Yayasan-yayasan yang lahirnya sebelum Undang-Undang Yayasan sebagai badan hukum dengan persyaratan tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yaitu pada saat Undang Undang ini mulai berlaku, Yayasan yang :

- a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
- b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang Undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang Undang ini.²²

2. Yayasan Sebagai Badan Hukum

Sebelum lahirnya undang – undang yayasan, maka yayasan hanya berdasarkan pada kebiasaan dan yurisprudensi namun dalam praktek kebiasaan yayasan diakui sebagai badan hukum hanya saja tentunya terdapat kelemahan-kelemahan karena tidak adanya kepastian hukum. Mengenai hal ini baik yang menyangkut status badan hukum yayasan maupun berkaitan dengan struktur kepengurusan serta kegiatannya karena semata hanya berdasarkan kebiasaan.

²¹ H. Subekti dan Mulyoto, *Yayasan Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Yayasan Dan PP Nomor 63 tahun 2008* (Yogyakarta; Media Cakrawala, 2015), hlm. 25.

²² Ibid., hlm. 12.

Terkait hal tersebut, Sholten mengatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Mempunyai harta kekayaan sendiri yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan.
- b. Mempunyai tujuan tersendiri (tertentu).
- c. Mempunyai perlengkapan.²³

Meskipun semula tidak ada peraturan yang mengatur tentang yayasan yang hanya berdasarkan kebiasaan maupun Yurisprudensi, diakui sebagai badan hukum hanya saja kelemahan Yurisprudensi yang menetapkan suatu yayasan sebagai badan hukum sifatnya hanya per kasus saja dan pengadilan mempertimbangkan status badan hukum yayasan dimaksud tidak terlepas dari penerapan teori badan hukum yang dilakukan oleh yayasan yang bersangkutan apakah memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum atau tidak.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan sebagaimana telah diadakan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, . maka status yayasan adalah badan hukum. Disamping itu dinyatakan adanya pemisahan hak dan kewajiban serta harta kekayaan yang terpisah dengan pribadi-pribadi dan adanya pula kelengkapan organ yang mengurus dan bertindak mewakili yayasan sebagai badan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa yayasan sebagai subyek hukum sehingga memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada sebuah badan hukum. Disamping itu dalam Undang-Undang Yayasan terdapat kepastian kapan yayasan itu memperoleh status badan hukum, yaitu setelah pendiriannya memperoleh pengesahan oleh Menteri yang mempunyai kewenangan untuk itu.²⁴

²³ R. Murjiyanto, *Badan Hukum Yayasan (Aspek Pendirian dan Tanggung Jawab)*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Liberty, 2011), hlm. 26.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 28.

Yayasan sebagai badan hukum, merupakan badan yang mandiri yang dapat bertindak seperti halnya manusia yang dapat melakukan perbuatan hukum, berhubungan hukum dengan pihak lain dan dapat dibebani tanggung jawab secara mandiri serta memiliki harta kekayaan yang terpisah. Dengan demikian yang bertindak mewakili yayasan baik didalam maupun diluar pengadilan adalah unsur kelengkapan yang terdapat pada organ yayasan yaitu pengurus.

Kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang, selain itu kekayaan yayasan dapat diperoleh dari :

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat.
- b. Wakaf.
- c. Hibah
- d. Hibah wasiat.
- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung baik bentuk gaji, upah maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, pengurus dan pengawas. Terhadap ketentuan tersebut dikecualikan yaitu bagi pengurus dapat memperoleh gaji, upah atau honorarium dalam hal pengurus yayasan :

- a. Bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas.
- b. Melaksanakan tugas kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.

²⁵ Ibid., hlm. 28.

3. Organ Yayasan

Sebelum berlakunya undang-undang yayasan, umumnya yayasan hanya memiliki organ pengurus yang bertindak mewakili yayasan dengan struktur yang tidak sama antara yayasan yang satu dengan yayasan yang lain. Disamping itu terdapat struktur pengurus pleno atau lengkap, pengurus inti atau harian dan dilengkapi dengan mekanisme rapat sedemikian rupa sebagai dasar mekanisme dan hubungan kerja antara pengurus yang kesemuanya itu diatur dalam anggaran dasarnya masing-masing.²⁶

Dengan berlakunya undang-undang yayasan, maka kelengkapan organ yayasan sebagai badan hukum terdiri atas:

a. Pembina

Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas undang-undang atau anggaran dasar.

Kewenangan tersebut meliputi:

- 1). Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar.
- 2). Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas.
- 3). Penetapan Kebijakan Umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan.
- 4). Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan.
- 5). Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan²⁷

Dengan kewenangan tersebut diketahui bahwa pembina hanya dapat bertindak secara ke dalam sesuai dengan kewenangannya terutama hal-hal yang bersifat kebijakan umum yang mendasari kegiatan yayasan dan yang harus dilaksanakan oleh

²⁶ *ibid.*, hlm. 29.

²⁷ *ibid.*, hlm. 30.

pengurus dalam menjalankan kepengurusan yayasan dan Pembina tidak dapat bertindak keluar atas nama yayasan.

Pada umumnya yang menjadi pembina adalah pendiri yayasan namun tidak menutup kemungkinan pihak lain yang dinilai berjasa atau memiliki dedikasi yang tinggi terhadap yayasan yang ditetapkan berdasarkan keputusan rapat peminan. Dalam hal terdapat karena sebab apapun sehingga tidak lagi mempunyai Pembina, yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, maka pengurus dan pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat anggota Pembina.

Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus maupun anggota pengawas, larangan perangkapan jabatan ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara pembina, pengurus dan pengawas yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain. Pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun guna melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan yayasan untuk tahun yang akan datang.

b. Pengurus

Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan dimana tidak boleh merangkap sebagai pembina maupun pengawas serta diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina. Adapun yang dapat diangkat sebagai Pembina adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.²⁸

²⁸Ibid., hlm. 31.

Pengurus yayasan yang diangkat oleh pembina sebagaimana dikemukakan diatas adalah berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan yang sama dan ditentukan dalam Anggaran Dasar,

Adapun susunan daripada Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas :

- 1) Seorang ketua.
- 2) Seorang sekretaris.
- 3) Seorang bendahara.²⁹

Dalam hal pengurus selama menjalankan tugas dalam melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan dimana berdasarkan keputusan rapat Pembina, maka Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.

Anggota pengurus yang dinyatakan bersalah dalam hal melakukan pengurusan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan kekuatan putusan pengadilan, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak dapat menjadi pengurus Yayasan manapun.³⁰

Pengurus dalam yayasan mempunyai peran yang sangat penting bagi yayasan dalam melakukan kegiatannya karena melalui pengurus inilah yang mewakili yayasan sebagai badan hukum dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum dan mengadakan

²⁹ *ibid.*, hlm. 31.

³⁰ *ibid.*, hlm. 32.

hubungan hukum seperti halnya manusia sehingga yayasan dapat terikat dengan pihak lain. Dengan demikian pengurus mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap berjalannya kegiatan yayasan untuk mencapai maksud dan tujuannya.³¹

Mengenai tanggung jawab pengurus tersebut sebagaimana terdapat dalam beberapa pasal dalam Undang Undang yayasan nomor 16 tahun 2001 tanggal 6 Agustus 2001 tentang yayasan Pasal 35 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), menyebutkan bahwa :

- 1). Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun diluar Pengadilan.
- 2). Setiap pengurus menjalankan tugas dengan etika baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan.
- 3). Setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar yang mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga.³²

Didalam pasal 39 ayat (1) dan (2), disebutkan bahwa :

- 1). Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaiannya. Pengurus dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kerugian tersebut, maka setiap anggota pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- 2). Anggota pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.³³

Adanya kewenangan pengurus untuk mewakili serta bertindak atas nama yayasan tersebut menunjukkan, yayasan sebagai badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal ini pengurus yang mewakili yayasan dalam melakukan perbuatan

³¹ Ibid., hlm. 32.

³² Ibid., hlm. 32

³³ Ibid., hlm. 33.

hukum tersebut. Namun pada prinsipnya dalam hal pengurus melakukan perbuatan dalam rangka menjalankan tugas mengurus dan mewakili yayasan, maka menurut hukum kepada siapa pengurus itu melakukan perbuatan adalah yayasan. Demikian pula tanggung jawab terhadap akibat hukum perbuatan hukum tersebut yang bertanggung jawab adalah yayasan.

c. Pengawas

Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina dan pengurus. Pengawas diangkat dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.

Setiap anggota pengawas yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat dan/atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi tidak diangkat menjadi pengawas yayasan manapun.³⁴

Seperti halnya pengurus, maka pengawas yayasan juga mempunyai tanggung jawab sesuai dengan tugasnya sebagai pengawas, antara lain yaitu :

- 1) Dalam pasal 42 Undang Undang Yayasan nomor 16 tahun 2001 tanggal 6 Agustus 2001 tentang yayasan, bahwa pengawas yayasan dalam menjalankan tugasnya, wajib dengan etiked baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan yayasan.
- 2) Pasal 47 ayat (1) dan (2),
Ayat (1), disebutkan bahwa dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

³⁴ Ibid., hlm., 35.

Ayat (2), disebutkan bahwa Anggota Pengawas yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.³⁵

Dari ketentuan tersebut diatas, pengawas dalam menjalankan tugas pengawasan dituntut juga untuk wajib dengan etika baik dan penuh tanggung jawab. Artinya bahwa apa yang dilakukan pengawas dalam menjalankan tugasnya juga harus dapat dipertanggung jawabkan, bahwa hal itu untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Konsekwensinya bahwa pengawas juga dapat dipertanggung jawabkan secara pribadi apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan etika tidak baik melakukan kesalahan sehingga dapat merugikan kepentingan yayasan maupun pihak lain termasuk dalam hal terjadinya kepailitan³⁶.

Sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yayasan mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, pengurus dan pengawas. Pemisahan yang tegas antara fungsi, wewenang dan tugas masing-masing organ tersebut serta pengaturan mengenai hubungan antar ketiga organ yayasan dimaksudkan disamping agar terdapat adanya pembagian kewenangan yang jelas juga untuk menghindari kemungkinan konflik intern yayasan yang tidak hanya dapat merugikan kepentingan yayasan melainkan juga pihak lain.³⁷

Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh pengurus. Oleh karena itu, pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan yayasan. Terhadap yayasan yang kekayaannya berasal dari Negara, bantuan

³⁵ *ibid.*, hlm. 35-36.

³⁶ *ibid.*, hlm. 36.

³⁷ *ibid.* hlm. 36.

luar negeri atau memiliki kekayaan dalam jumlah yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka kekayaan wajib diaudit oleh akuntan publik dan laporan tahunannya wajib diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia.

4. Kegiatan Yayasan :

Adapun tujuan didirikannya suatu yayasan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Di bidang sosial antara lain meliputi :

- a. Melestarikan lingkungan hidup.
- b. Kerjasama memanfaatkan lahan kosong menjadi produktif.
- c. Melakukan penelitian, kajian /studi di bidang sosial/lingkungan.

Di bidang keagamaan, meliputi :

- a. Mendirikan sarana ibadah, antara berupa masjid.
- b. Menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah.
- c. Meningkatkan pemahaman keagamaan.
- d. Studi banding keagamaan.

Di bidang kemanusiaan, meliputi :

- a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam.
- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang.
- e. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan.

- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah yatim.
- e. Memberikan perlindungan konsumen.

5. Legal Standing Yayasan

Subyek hukum yang berwenang untuk bertindak sebagai pendiri yayasan adalah :

- a. Pendiri (satu orang atau lebih).
- b. Badan hukum yang dapat dibedakan :
 - 1). Badan hukum publik (Negara diwakili Presiden, Provinsi diwakili Gubernur, Kabupaten diwakili Bupati, Kotamadya di wakili Wali Kota).
 - 2). Badan Hukum Privat (PT. Koperasi).
- c. Orang yang sudah meninggal dunia, namun ketika masih hidup pernah membuat surat wasiat yang isinya menyisihkan sebagian hartanya guna mendirikan yayasan sekaligus menunjuk pelaksana wasiat sehingga setelah yang membuat wasiat meninggal dunia, pelaksana menghadap notaris guna mendirikan yayasan berdasarkan surat wasiat tersebut.

Adapun yang menjadi dasar hukum tentang pendirian yayasan sebagaimana diuraikan diatas adalah tersebut dalam pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang

Yayasan bahwa :

- 1) Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal.
- 2) Pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia .
- 3) Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat.³⁸

³⁸ Subekti dan Mulyoto, *op. cit.*, hlm. 94.

Bagi yayasan-yayasan yang didirikan sebelum berlakunya atau lahirnya undang-undang yayasan dimana ketika baru lahir Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan, maka bagi yayasan yang masih tetap diakui sebagai badan hukum, maka batas akhir untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang Undang Yayasan adalah tanggal 6 Agustus 2007, tetapi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, maka batas akhir penyesuaian anggaran dasar yayasan dengan Undang Undang yayasan diundur sampai dengan tanggal 6 Oktober 2008, maka bagi yayasan-yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang Undang Yayasan menyesuaikan anggaran dasarnya sebelum tanggal 6 Oktober 2008, maka yayasan yang demikian dapat dinyatakan cakap bertindak.

Terhadap yayasan yang terlambat menyesuaikan anggaran dasarnya setelah adanya Undang-Undang Yayasan dengan dikeluarkannya PP Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan PP Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang Undang Yayasan bahwa bagi yayasan-yayasan yang diakui sebagai badan hukum dengan menggunakan Pasal 37 A PP Nomor 2 tahun 2013 dan bagi yayasan-yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum dengan menggunakan pasal 15 A PP Nomor 2 Tahun 2013, sehingga setelah yayasan menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang Undang Yayasan dengan mendasarkan PP Nomor 2 Tahun 2013 tersebut, yang kemudian yayasan tersebut menjadi cakap bertindak. Namun bagi yayasan-yayasan yang didirikan setelah berlakunya / lahirnya UU yayasan, maka yayasan tersebut cakap bertindak setelah mendapatkan surat yayasan keputusan pengesahan dari Kementerian Kehakiman Hukum dan HAM RI.

Dengan demikian, maka *legal standing* untuk mengubah anggaran dasar yayasan adalah pada Keputusan Rapat Pembina yayasan atau pada para Pembina yayasan. Namun

demikian menurut Pasal 17 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan dinyatakan bahwa anggaran dasar dapat diubah kecuali mengenai maksud dan tujuan yayasan.

Setelah diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 2 tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2016 tentang Tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data yayasan. Setiap permohonan pengesahan pendirian, persetujuan perubahan anggaran dasar dan/atau perubahan data yayasan, harus dilengkapi dokumen pendukung yang harus disampaikan secara elektronik. Notaris selaku kuasa pemohon adanya surat pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk permohonan pengesahan pendirian, persetujuan anggaran dasar, pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau perubahan data yayasan yang telah lengkap, dalam hal ini notaris bertanggung jawab sepenuhnya.

Pembina dalam yayasan memiliki kewenangan yang cukup strategis bahkan berwenang memberhentikan dan mengangkat pengurus dan/atau pengawas yayasan, namun Pembina yayasan tidak mempunyai kewenangan untuk membubarkan yayasan kecuali sebatas yayasan bubar karena memang jangka waktu berdirinya yayasan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir atau tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai sehingga Pembina hanya sebatas berwenang untuk menunjuk likudator saja.³⁹

Yayasan dapat juga dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan alasan :

1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusialaan.

³⁹ Mulyoto, *Legal Standing*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2016), hlm. 57

- 2) Tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit.
- 3) Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut.⁴⁰

Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik didalam maupun di luar pengadilan. Namun dalam menjalankan tugas, pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar yayasan. Sedangkan dalam hal penjualan aset yayasan termasuk aset yang berupa benda tidak bergerak sebidang tanah tertentu termasuk bangunan yang ada diatasnya atas nama yayasan adalah pada pengurus yayasan dengan persetujuan pembina yayasan.

Dengan demikian legal standing yayasan untuk bertindak melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan dimana pengurus yayasan dapat dibenarkan untuk didelegasikan kepada pelaksana kegiatan yayasan, hanya saja dalm hal untuk mengalihkan hak menjual asset yayasan, sebagai contoh asset yang berupa sebidang tanah tertentu milik /kepunyaan yayasan atas nama yayasan pada pengurus yayasan, namun harus mendapatkan persetujuan Pembina yayasan.

B. Yayasan Sebelum Berlakunya Undang Undang Yayasan

Pendapat Scholten, bahwa : Yayasan diakui sebagai badan hukum yang berlandaskan pada Yurisprudensi dan doktrin merupakan kumpulan orang, baik lembaga hukum publik maupun lembaga hukum privat dapat melalui jalur diluar undang- undang dengan menunjukkan sesuatu yang merupakan cirri yang menyebabkan diakuinya suatu lembaga

⁴⁰ Ibid, hlm. 57.

sebagai badan hukum sehingga dipersamakan dengan orang sebagai subyek hukum.⁴¹ Pengakuan perkumpulan sebagai badan hukum adalah karena adanya peraturan perundang-undangan, sedangkan pengakuan yayasan sebagai badan hukum karena secara fungsional (*doelmatigheid*) mengingat keberadaannya sebagai organ yang hidup didalam masyarakat yang menurut doktrin diakui sebagai badan hukum.

Sesuai dengan doktrin bahwasannya pembubaran dan bubarnya yayasan terjadi pada umumnya atas dasar yang tercantum di dalam anggaran dasar yayasan yang pada umumnya, bahwa alasan pembubaran yayasan adalah karena telah berakhirnya jangka waktu berdirinya yayasan tercapai atau tidak tercapainya tujuan yayasan dimana putusan pengadilan diperlukan apabila yayasan telah melanggar ketertiban umum dan kesusilaan demikian pula karena alasan kepailitan.

Kebiasaan yang dilakukan pada saat itu setelah ditandatangani akta pendirian Yayasan oleh pengurusnya atau dapat juga melalui notaris apabila dibuat dengan akta notaris, maka selanjutnya didaftarkan di kantor kepaniteraan pengadilan negeri dimana yayasan itu berkedudukan dan maksud pendaftaran ini bukanlah sebagai tindakan pengesahan melainkan agar keberadaan yayasan tersebut dapat diketahui masyarakat luas (asas publisitas), sehingga dapat dinyatakan bahwa yayasan-yayasan yang lahir sebelum lahirnya undang-undang yayasan dinyatakan demi hukum sebagai badan hukum.

Dari keadaan yang demikian itu lahirlah undang undang yang mengatur tentang keberadaan yayasan yaitu undang undang nomor 16 Tahun 2001 tanggal 6 Agustus 2001 tentang yayasan yang berlaku secara efektif mulai tanggal 6 Agustus 2002, Oktober 2004

⁴¹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 298.

tentang perubahan atas undang undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan dan berlaku secara efektif mulai tanggal Oktober 2005.

C. Yayasan Setelah Lahirnya Undang Undang Yayasan

Dengan berlakunya undang undang yayasan yang mengatur secara khusus mengharuskan bahwa baik pendirian yayasan baru maupun yayasan yang telah ada sebelum berlakunya undang undang yayasan, maka harus menyesuaikan anggaran dasarnya dengan undang undang yayasan. Sebagaimana diatur dalam undang undang yayasan dalam peraturan peralihannya yang mengatur tentang yayasan –yayasan yang telah ada sebelum undang undang yayasan, menyebutkan bahwa yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan undang undang yayasan dalam jangka waktu dimaksud dalam undang undang yayasan, tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan keputusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Dalam hal pendirian yayasan baru juga harus disesuaikan dengan undang undang yayasan baik menyangkut struktur organ yayasan, kekayaan yang disisihkan, kegiatan yayasan maupun bagaimana pengelolaannya. Apabila yayasan tersebut didirikan tidak sesuai dengan undang undang yayasan, maka tidak akan memperoleh pengesahan dari pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasia, selain itu yayasan tersebut tidak berbadan hukum dan memberi konsekuensi tanggungjawab pribadi masing-masing baik secara perdata maupun pidana.

D. Notaris dan Tanggung Jawab (Tinjauan tentang Notaris)

1. Notaris sebagai Pejabat Umum

Mendasari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris didalam Pasal 1 angka 1 memberikan definisi Notaris sebagai berikut :

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini atau berdasarkan Undang Undang lainnya.⁴²

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa wewenang Notaris sebagai pejabat umum membuat akta otentik bersifat umum, sedangkan wewenang pejabat lainnya merupakan pengecualian artinya wewenang itu tidak lebih daripada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang.

Apabila menurut peraturan umum disebut secara umum tentang akta otentik berarti harus diartikan akta notaris kecuali memang secara tegas dikecualikan kepada dan menjadi wewenang pejabat lain atau peraturan umum ditegaskan juga diberikan wewenang untuk itu dalam hal membuat akta otentik kepada pejabat lain, namun apabila menurut peraturan umum disebut secara umum tentang Pejabat Umum itu berarti harus diartikan Notaris. Dalam hal ada peraturan umum atau undang undang yang juga memberikan wewenang kepada pejabat atau orang lain untuk membuat akta otentik, jadi bukanlah berarti bahwa mereka itu kemudian menjadi pejabat umum.

Adanya pengecualian kewenangan dari Notaris sebagai pejabat yang berhak membuat akta otentik menurut Pasal 4 KUH Perdata diperkuat oleh pendapat Tan Tjong Kie bahwa

⁴² Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dan Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 63.

Seorang notaris boleh membuat semua akta dalam bidang notariat tetapi dia tidak boleh membuat berta acara pelanggaran lalu lintas atau keterangan kelakuan baik yang semuanya wewenang kepolisian, ia juga tidak boleh membuat akta perkawinan, akta kematian, akta kelahiran (bukan akta kenal lahir atau akta *van bekendheid*) yang kesemuanya adalah wewenang pegawai kantor catatan sipil, walaupun kita kenal biasanya dibuat oleh pegawai kantor catatan sipil.⁴³

Pada hakekatnya notaris selaku pejabat umum hanyalah mengkonstatir atau merekam secara tertulis dan otentik dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan, Notaris tidak berada didalamnya ia adalah orang luar dan yang melakukan perbuatan hukum itu adalah pihak-pihak yang membuat serta yang terikat dalam isi perjanjian, adalah mereka pihak-pihak yang berkepentingan dimana inisiatif terjadinya pembuatan akta notaris atau akta otentik itu berada pada pihak-pihak tersebut. Oleh karena itu akta notaris atau akta otentik tidak menjamin bahwa pihak-pihak “berkata benar” tetapi yang dijamin oleh akta otentik adalah pihak-pihak “benar berkata” seperti yang termuat didalam akta perjanjian mereka.⁴⁴

Dengan demikian inti dari tugas notaris sebagai pejabat umum adalah merekam secara tertulis dan otentik mengenai hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta bantuan jasa-jasa Notaris. Tugas notaris pada dasarnya sama dengan tugas hakim yang memberikan putusan atau vonis tentang keadilan diantara para pihak yang bersengketa.

2. Tugas dan Wewenang Notaris

Mengenai ruang lingkup tugas dan wewenang Notaris dalam membuat akta otentik sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

⁴³ Ibid., hlm. 64.

⁴⁴ Ibid., hlm. 65.

- a. Bahwa kewenangan Notaris membuat akta otentik itu hanya apabila hal itu diminta atau dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dengan kata lain akta itu adalah bukti adanya perbuatan hukum pihak-pihak dan bukan notaris yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan.
- b. Bahwa kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik ditentukan dan sangat tergantung dari adanya kemauan atau kehendak pihak-pihak yang akan melakukan perbuatan hukum tersebut tanpa adanya pihak-pihak yang berkepentingan yang melakukan perbuatan hukum mustahil Notaris dapat mewujudkan suatu akta otentik.
- c. Notaris tidak mungkin membuat akta otentik atas kemauannya sendiri tanpa adanya pihak-pihak, juga tidak berwenang mengambil keputusan sendiri akta itu artinya notaris tidak boleh dan tidak berwenang melakukan perbuatan hukum secara jabatan (secara *amtshalve*).
- d. Notaris tidak berwenang untuk membuat akta di bidang hukum public (*publiek rechtelijk acten*) kewenangannya terbatas pada pembuatan akta-akta dibidang hukum perdata saja. Demikian pula Notaris tidak berwenang membuat atau mengeluarkan atau menerbitkan suatu surat keputusan (*beschiking*) karena hal itu menjadi kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara.⁴⁵

Kewenangan notaris sebagai penjabaran dari Pasal 1 angka 1 Undang undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris yang berbunyi sebagai berikut :

1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik,

⁴⁵ Ibid., hlm. 66.

menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse akta, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya.
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Notaris selaku pejabat umum merupakan organ negara yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum berwenang menjalankan sebagian kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata dan wewenang yang melekat pada jabatan notaris sifatnya khusus yaitu membuat akta otentik. Notaris diangkat dalam jabatannya berdasarkan undang-undang jabatan notaris dan walaupun notaris didalam menjalankan jabatannya diangkat oleh negara, namun notaris bukan merupakan pegawai negeri serta tidak digaji oleh negara namun notaris menerima honorarium dari pengguna jasa notaris atau disebut klien.

Wewenang dan tugas notaris yang menjalankan sebagian tugas publik khususnya untuk pembuatan akta otentik, maka semua peraturan yang berhubungan dengan baik mengenai pejabatnya maupun produknya seharusnya mengacu pada tujuan yang dilandasi untuk kepentingan umum. Penjabaran dan pelaksanaan tersebut harus ditunjang pula dengan fungsi notaris yang menjaga adanya kebebasan berkontrak dan menjamin akan kepastian hukum. Selain itu juga menyangkut tugas dan kewenangan

⁴⁶ Republik Indonesia, *Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 5.

Notaris dalam pembuatan akta, maka seorang Notaris harus patuh pada regulasi dan semua ketentuan peraturan pelaksanaannya khususnya dalam hal pembuatan penyesuaian akta Yayasan.

3. Pertanggungjawaban Notaris

Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, namun demikian tidak berarti setiap kerugian terhadap pihak ketiga seluruhnya menjadi tanggung gugat dan tanggung jawab notaris. Hukum sendiri memberikan batas-batas atau rambu-rambu tanggung jawab tanggung gugat dan tanggung jawab notaris sehingga tidak semua kerugian pihak ketiga merupakan tanggung jawab dan tanggung gugat notaris, kemudian dikenal dengan bentuk perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pejabat umum yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat.⁴⁷

Mengenai ketentuan yang mengatur mengenai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 65 undang undang jabatan notaris, bahwa :

Notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris bertanggung jawab pada setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.⁴⁸

Batasan tanggung gugat notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris dapat diminta sepanjang mereka masih berwenang dalam melaksanakan tugas jabatan notaris atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai notaris dan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap notaris dapat dijatuhkan sepanjang notaris, notaris pengganti, notaris pengganti

⁴⁷ Ibid., hlm. 192.

⁴⁸ Ibid., hlm. 192.

khusus dan pejabat sementara notaris masih berwenang untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris dengan konstruksi tanggung gugat seperti tersebut diatas tidak akan ada notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris dimintai tanggung gugat lagi setelah bersangkutan berhenti dari tugas notaris.

Dalam uraian diatas bahwa pertanggung jawaban notaris dilihat dari sanksi dan beberapa aspek sebagai berikut :

a. Sanksi sebagai pertanggungjawaban notaris.

Dalam lapangan hukum keperdataan, sanksi merupakan tindakan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang undang dimana setiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia selalu ada sanksi pada alhir aturan hukum tersebut dan pencantuman sanksi dalam aturan hukum merupakan kewajiban yang harus dicantumkan dalam setiap aturan hukum.

Hakekat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya bahwa suatu tindakan yang dilakukannya sudah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum. Sanksi yang ditujukan terhadap notaris juga merupakan sebagai penyadaran bahwa notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan notaris sebagaimana tercantum dalam undang undang jabatan notaris dan untuk mengembalikan tindakan notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai undang undang jabatan notaris.

b. Aspek tanggung gugat keperdataan

Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum *onrechtmatige daad*. Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga yang merupakan akibat yang akan diterima notaris dari gugatan para penghadap apabila akta bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum.

Suatu akta yang dinyatakan batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat dimana sesuatu yang tidak pernah dibuat tidak dapat dijadikan dasar suatu tuntutan dalam bentuk dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Dengan demikian suatu Akta Notaris yang batal demi hukum tidak menimbulkan akibat untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi atau bunga kepada pihak yang tersebut dalam akta.

Adapun bentuk sanksi keperdataan dari perbuatan wanprestasi adalah ganti rugi dimana ganti rugi ini lazimnya diberikan dalam bentuk sejumlah uang. Gugatan ganti rugi selain ditujukan atas dasar wanprestasi dapat juga tujuan terhadap perbuatan melanggar hukum. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu membuka kemungkinan pengajuan berbagai gugatan, yaitu : gugatan ganti rugi, Pernyataan sebagai hukum, perintah atau larangan hukum.

c. Aspek Pertanggung jawaban Administrasi Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan sebagai pejabat umum, notaris diberi kewenangan oleh undang undang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan / atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan

untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta dimana kesemuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang undang.

Kewenangan yang harus dimiliki oleh notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya pada wilayah hukum yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UUJN dan di wilayah hukum tersebut, notaris mempunyai wewenang untuk melakukan segala bentuk perbuatan dalam menjalankan profesinya. Secara hukum administrasi, notaris diberikan kewenangan berdasarkan UUJN dan apabila ketentuan itu tidak diindahkan, maka akan menimbulkan akibat hukum dimana akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi akta dibawah tangan dan akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Adapun wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu :

- 1). Notaris harus berwenang sepanjang yang mengangkat akta yang dibuat itu.
- 2). Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat.
- 3). Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.
- 4). Notaris harus memiliki nilai moral yang tinggi karena dengan adanya moral yang tinggi, maka notaris tidak akan menyalah gunakan wewenang yang ada padanya.

Begitu juga sebaliknya, sikap moral yang rendah yang dimiliki oleh seorang

notaris akan membentuk pribadi notaris yang cenderung tidak patuh dan tidak taat terhadap peraturan jabatan notaris dan kode etik profesi.⁴⁹

Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, maka perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Begitu juga bagi masyarakat yang menggunakan jasa notaris dalam pembuatan akta otentik harus juga mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum.

Berdasarkan teori pertanggung jawaban, bahwa Notaris dengan berdasarkan pada kewenangannya dan kode etiknya harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Apabila menimbulkan kerugian harus mengganti kerugian dimana jika ternyata terbukti melanggar kode etik, maka diberikan sanksi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis bahkan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

⁴⁹ Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 55.

BAB III

ANALISIS PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR TERKAIT BERLAKUNYA UNDANG UNDANG YAYASAN DAN KONSEKUENSI HUKUMNYA

A. Penyesuaian Anggaran Dasar yayasan yang dilakukan oleh organ yayasan (Pengurus) bagi yayasan yang didirikan sebelum undang undang yayasan.

Pada saat lahirnya undang-undang yayasan telah banyak berdiri sebuah yayasan bahkan berkembang sangat pesat, namun yayasan-yayasan tersebut umumnya tidak sesuai dengan undang undang yayasan yang sekarang berlaku bahkan sangat beragam baik menyangkut pendirian, struktur organnya maupun pengelolaannya. Hal ini dimaklumi karena pada saat itu memang belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang yayasan sehingga orang mendirikan yayasan hanya berdasarkan kebiasaan.⁵⁰

Dengan berlakunya undang undang yayasan, maka terhadap yayasan-yaysan yang sudah ada diatur dalam Peraturan Peralihan Pasal 71 undang undang yayasan yang menentukan bahwa yayasan-yayasan yang ada sebelum undang-undang yayasan menyesuaikan anggaran dasarnya dengan undang-undang yayasan dalam waktu yang ditentukan yaitu dengan ketentuan sebagai berikut :⁵¹

1. Bagi yayasan-yayasan yang sudah ada sebelum berlakunya undang-undang yayasan diwajibkan yayasan tersebut, tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan :
 - a. Telah terdaftar di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI atau telah terdaftar di Pengadilan Negeri dan mendapat ijin melakukan kegiatan dari Instansi.

⁵⁰ R. Murjiyanto, op. cit., hlm, 49

⁵¹ Ibid., hlm. 50.

- b. Menyesuaikan anggaran dasarnya dengan undang-undang yayasan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya undang-undang yayasan atau selambat-lambatnya tanggal 6 Oktober 2008 dan wajib memberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sejak penyesuaian atau selambat-lambatnya tanggal 06 Oktober 2009.
2. Bagi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana butir angka 1 a (tidak diakui sebagai badan hukum), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan undang-undang yayasan dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya undang undang yayasan atau selambat-lambatnya tanggal 06 Oktober 2006.
 3. Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu dimaksud dalam undang undang yayasan, tidak dapat menggunakan “Yayasan di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Namun demikian yayasan-yayasan sebagaimana diuraikan diatas dapat dipertahankan untuk tetap eksis melakukan kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan yayasan semula, maka satu-satunya jalan yaitu dengan mendirikan yayasan baru dengan nama serta maksud dan tujuan yang sama. Kemudian setelah yayasan yang baru tersebut terbentuk, kemudian yayasan yang lama dilikuidasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang yayasan.

Untuk mempertahankan eksistensi yayasan sebelum adanya undang undang yayasan namun tidak melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dan tidak memberitahukan kepada Menteri dan yayasan yang tidak mengajukan permohonan badan hukum pada waktu yang ditentukan dalam undang-undang yayasan, maka cara yang ditempuh sesuai

dengan Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan undang undang yayasan, yaitu :

1) Menggunakan dasar Pasal 36, menentukan bahwa :

Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya undang undang dan tidak diakui sebagai badan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang undang yayasan, harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang Undang yayasan.

2) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam premise aktanya disebutkan asal-usul pendirian yayasan termasuk kekayaan yayasan yang bersangkutan.

3) Perbuatan hukum yang dilakukan yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pribadi anggota organisasi yayasan secara tanggung renteng.⁵²

Ketentuan tersebut, maka bagi yayasan yang sudah ada sebelum undang undang yayasan dan tidak memenuhi syarat untuk diakui sebagai badan hukum, maka harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendiriannya untuk memperoleh status badan hukum yang berarti pula akta pendiriannya pula harus sesuai dengan undang undang yayasan dan dalam premise aktanya dapat disebutkan asal usul pendirian yayasan termasuk kekayaannya.

⁵² Ibid., hlm. 52.

Terhadap yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 3 Undang undang yayasan tidak menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (4) undang undang yayasan dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 undang undang yayasan, bahwa :

- a. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang bubar.
- b. Kekayaan sisa hasil likuidasi dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang bubar apabila hal tersebut diatur dalam undang undang mengenai badan hukum tersebut.
- c. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tersebut tidak diserahkan kepada yayasan lain atau badan hukum lain dimaksud, maka kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan yayasan yang bubar.⁵³

Ketentuan tersebut, maka untuk melanjutkan kegiatan yayasan sesuai dengan maksud dan tujuannya, dapat didirikan yayasan baru dan yayasan yang lama dibubarkan untuk dilikuidasi dan yayasan yang baru inilah nantinya yang akan menerima sisa kekayaan hasil termasuk kegiatan yang dilakukan oleh yayasan yang dibubarkan.

⁵³ Ibid., hlm. 53.

Namun demikian, maka terhadap yayasan yang sudah ada sebelum undang undang yayasan namun tidak menyesuaikan anggaran dasarnya maupun tidak mengajukan permohonan badan hukum sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan tidak mendirikan baru sebagai wadah pengalihan untuk melanjutkan kegiatan yayasan sesuai maksud dan tujuannya termasuk yayasan pendirian yayasan yang tidak sesuai dengan undang undang yayasan dan tidak memperoleh pengesahan badan hukum apabila tetap melakukan kegiatan seperti halnya yayasan, maka memberikan konsekwensi hukum terhadap kegiatan-kegiatan yang tetap dilakukan khususnya menyangkut tanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan para pengelolanya. Oleh karena badan hukumnya sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab tidak ada, maka yang bertanggung jawab atas semua kegiatan dan perbuatan yang dilakukan adalah pada organ atau pengurusnya secara pribadi dan tanggung renteng baik secara perdata maupun secara pidana.

B. Problematika Hukum yang terjadi dalam proses penyesuaian Anggaran Dasar yang didirikan sebelum lahirnya undang undang yayasan, yaitu :

- 1) Yayasan yang lahir sebelum Undang Undang Yayasan dibedakan menjadi yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan telah menyesuaikan dan telah melaporkan kepada Menteri. Terhadap Yayasan ini sudah tidak mengalami permasalahan secara kelembagaan artinya terhadap Yayasan ini sudah sah secara yuridis maupun kelembagaan.
- 2) Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan belum menyesuaikan dengan Undang Undang Yayasan. Terhadap Yayasan ini, sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2013 atau setelah tanggal 6 Oktober 2008 sudah tidak

dapat lagi menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang Undang Yayasan dan sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (4) , maka tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya, artinya bagi pengurus Yayasan ini apabila masih akan melakukan kegiatannya dengan payung hukum Yayasan, harus mendirikan Yayasan yang baru dan mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri. Namun derngan berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2013 pasal 37 A, bahwa Yayasan yang masuk kategori ini masih dapat melakukan penyesuaian atas anggaran dasarnya terhadap Undang Undang Yayasan dengan syarat paling sedikit selama 5 tahun berturut-turut sebelum penyesuaian anggaran dasar masih melakukan kegiatan sesuai Anggaran Dasarnya dan belum pernah dibubarkan. Apabila persyaratan tersebut dapat dipenuhi, maka Yayasan tersebut tetap diakui sebagai badan hukum dan dapat melakukan penyesuaian serta melaporkan kepada Menteri mengenai masalah penyesuaiannya tersebut, sehingga tidak memerlukan adanya pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri.

Implementasinya bahwa para pengurus Yayasan mengadakan rapat pleno pengurus lengkap, dengan agenda rapat meminta persetujuan untuk melakukan penyesuaian terhadap Undang Undang Yayasan dengan mengadakan perubahan seluruh pasal-pasal dalam anggaran dasarnya dan mencantumkan :

- a. Seluruh kekayaan Yayasan yang dimiliki pada saat penyesuaian, dibuktikan dengan :
 - 1). Laporan keuangan yang dibuat dan ditandatangani oleh pengurus Yayasan tersebut.

2). Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik bagi Yayasan yang laporan keuangannya wajib di audit sesuai dengan ketentuan Undang Undang.

b. Data mengenai nama dari anggota Pembina, Pengurus dan Pengawasan yang diangkat pada saat perubahan dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar tersebut⁵⁴

Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 ini, bahwa Yayasan yang mengalami keadaan sebagaimana hal diatas dapat terbantuan sesuai dalam Pasal 39 nya, yaitu dengan cara membuat laporan kegiatan Yayasan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan dilampirkan pada akta penyesuaian yang pernah dibuat pada waktu itu beserta laporan kegiatan tersebut dan pengurus melaporkan penyesuaian yang dimaksud kepada Menteri. Terhadap Yayasan ini tidak perlu lagi membuat penyesuaian yang baru namun cukup penyesuaian yang lama yang dilampiri laporan kegiatan yang dimaksud dan selanjutnya melaporkan kepada Menteri.

Terhadap yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum dimana berdasarkan pasal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013, bahwa terhadap Yayasan tersebut yaitu dengan jalan untuk mendirikan Yayasan baru yang memuat premisse

⁵⁴ Henricus Subekti dan Mulyoto, Op. cit., hlm. 9.

akta dan usul-usul Yayasan termasuk kekayaan Yayasan dan Yayasan yang baru tersebut memerlukan pengesahan dari Menteri untuk mendapatkan status badan hukumnya. Dengan demikian, maka terhadap kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013, maka Yayasan yang semula tidak eksis lagi secara kelembagaan sekarang bisa menyesuaikan⁵⁵.

Bagi Yayasan yang didirikan sebelum adanya Undang Undang Yayasan dan sebelum Yayasan menyesuaikan serta sebelum memiliki Anggaran dasar yang baru yang sesuai dengan Undang Undang Yayasan, maka yang dipakai sebagai pedoman adalah redaksi pasal-pasal dalam anggaran dasar/ akta pendirian Yayasan yang sudah ada sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan, namun dalam penggunaan/pemberlakuan pasal-pasal dalam Akta pendirian hanya sebatas secara intern pengurus dan sebatas dalam rangka melakukan tindakan untuk menyesuaikan dengan Undang Undang Yayasan.

Bahwasannya sampai dengan saat ini masih terdapat yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan undang-undang yayasan dimana hal ini disebutkan dalam Pasal 37 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013, bahwa persyaratan penyesuaian dengan undang-undang yayasan paling sedikit selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian Anggaran Dasar, masih melakukan kegiatan sesuai Anggaran Dasar yang lama. Laporan keuangan dibuat dan ditandatangani oleh pengurus Yayasan tersebut berdasarkan Anggaran Dasar yang lama. Dengan demikian anggaran dasar lama Yayasan tersebut tidak berarti cacat

⁵⁵ Ibid., hlm., 33. .

hukum, tetapi tetap berlaku dan dipergunakan secara intern Yayasan dalam rangka penyesuaian, sedangkan secara ekstern wajib untuk melakukan penyesuaian terlebih dahulu yang bermula dari anggaran dasar yang sudah ada tersebut.

C. Proses Yayasan yang akan melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dengan undang undang yayasan

Adapun proses Yayasan yang akan melakukan penyesuaian dengan Undang Undang Yayasan, khususnya bagi Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum yang sampai dengan saat ini belum menyesuaikan dengan Undang Undang Yayasan, bahwa penyesuaian anggaran dasar terhadap Undang Undang Yayasan dilakukan berdasarkan rapat pleno pengurus lengkap dengan agenda tunggal yaitu penyesuaian anggaran dasar Yayasan dengan Undang Undang. Setelah rapat memutuskan untuk menyetujui usulan penyesuaian tersebut selanjutnya dilaksanakan penyesuaian dengan cara merubah semua pasal-pasal anggaran dasar dan sekaligus menentukan susunan organ Yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dan mencantumkan susunan organ Yayasan tersebut di dalam pasal penutup dari anggaran dasarnya. Dari hasil rapat tersebut dibuatlah berita acara rapat yang ditandatangani Ketua Rapat dan Sekretaris dan sekaligus daftar hadir dari para pengurus Yayasan yang ikut rapat.

Tata cara dalam pelaksanaan Rapat Pleno Pengurus Yayasan dalam rangka penyesuaian anggaran dasar Yayasan sebagai berikut :

1. Ketua atau minimal $\frac{1}{2}$ (separuh) dari anggota Pengurus yang berhak untuk mengusulkan agar diadakan Rapat Pengurus Yayasan.
2. Untuk rapat-rapat tertentu dalam mengadakan Perubahan Anggaran Dasar atau rapat-rapat yang penting seperti penyesuaian anggaran dasar Yayasan dengan Undang

Undang Yayasan dimana agenda rapatnya adalah tunggal/satu agenda dan minimal dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Dewan Pengurus dan keputusan rapat diambil berdasarkan permufakatan dalam musyawarah atau berdasarkan suara terbanyak.⁵⁶

Dalam tata cara pemanggilan rapat agar dapat sah dan memenuhi kuota rapat umum, yaitu pertama-tama oleh Pengurus Harian Yayasan di buat undangan yang dikirim melalui Pos dalam tenggang waktu yang patut bahwa surat undangan tersebut pasti sampai di tujuan /pihak yang diundang dan meminta resi pengiriman surat tercatat tersebut. Sebagai bukti / arsip bagi pengurus Harian Yayasan bisa juga atau diperkuat dengan diantaranya undangan dengan mengutus minimal 2 (dua) orang karena 1 (satu) orang saksi adalah bukan saksi, dengan memakai buku antar yang ditandatangani oleh yang diundang hadir dalam rapat. Penyampaian undangan sebagaimana tersebut diatas sebagai antisipasi terhadap pengurus yang tidak datang karena merasa tidak ada undangan dan apabila undangan yang pertama tidak dihadiri oleh salah seorang Pengurus atau beberapa orang Pengurus, sebaiknya Rapat Pleno Dewan Pengurus Yayasan ditunda. Kemudian pengurus harian membuat undangan yang kedua kalinya dengan cara penyampaian sebagaimana tersebut diatas.

Apabila salah seorang pengurus Yayasan sudah diundang rapat sampai 2 (dua) kali secara sah namun ternyata tetap tidak hadir yaitu apabila jumlah pengurus yang hadir telah terpenuhi kuota rapat umum minimal dimana kehadiran untuk keperluan diadakannya rapat tersebut, maka rapat tetap dapat dilanjutkan atau dapat tetap dilaksanakan. Demikian juga rapat tetap dapat mengambil keputusan yang sah dan

⁵⁶ Henricus Subekti dan Mulyoto., Op. cit., 26.

mengikat kalau jumlah pengurus yang menyetujui lebih banyak daripada yang tidak menyetujui lebih banyak daripada yang tidak menyetujui, yaitu dalam hal Anggaran Dasar Yayasan ditentukan keputusan berdasar suara terbanyak / musyawarah apalagi apabila semua yang hadir menyetujui berarti keputusan telah diambil dengan suara bulat.⁵⁷

Setelah dilaksanakannya rapat pleno pengurus Yayasan dimana apabila rapat tersebut dihadiri oleh Notaris, maka berita acara rapat itulah yang nantinya akan dikirimkan kepada Menteri sebagai laporan. Sedangkan apabila rapat tersebut tidak dihadiri oleh Notaris, maka penerima kuasa yang diberikan oleh rapat pleno Pengurus lengkap Yayasan tersebut datang menghadap kepada Notaris untuk menuangkan isi keputusan rapat tersebut kedalam akta Notaris (Akta Pernyataan Keputusan Rapat) dan selanjutnya Akta tersebut beserta lampiran-lampirannya sebagaimana diharuskan atau disyaratkan dalam Pasal 37 A ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang Undang tentang Yayasan kemudian mengirimkannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai pemberitahuan/laporan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

Adapun mulai berlakunya perubahan Anggaran Dasar Yayasan dengan mengubah keseluruhan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Undang Undang Yayasan tersebut, bahwasannya perubahan anggaran dasar Yayasan yang disesuaikan dengan Undang Undang Yayasan mulai berlaku sejak diterbitkannya Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan oleh Menteri, maka sejak tanggal tersebut Yayasan menjadi eksis dan absah untuk melakukan perbuatan hukum atau

⁵⁷ Ibid., hlm. 26.

kegiatan apapun guna tercapainya maksud dan tujuan Yayasan guna pengembangan Yayasan. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan oleh Menteri tersebut dikirim ke Yayasan melalui Notaris yang membuat Akta Berita Acara Rapat/ atau Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) dan Rapat Pleno Pengurus Lengkap Yayasan tersebut.⁵⁸

Sedangkan dokumen fisik yang harus dikirim ke Menteri Hukum dan HAM, guna penyesuaian anggaran Dasar Yayasan adalah :

1. Salinan Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dibuat oleh/dihadapan Notaris.
2. Akta pendirian Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan ijin melakukan kegiatan dari Instansi terkait.
3. Laporan kegiatan Yayasan selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian Anggaran Dasar yang ditanda tangani oleh Pengurus dan diketahui oleh Instansi terkait.
4. Surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan Putusan Pengadilan.
5. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang dilegarisir Notaris.
6. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani Pengurus yayasan dan diketahui oleh Kepala Desa setempat.
7. Neraca Yayasan yang ditandatangani semua anggota organ Yayasan (Dewan Pengurus Yayasan) mengenai kekayaan Yayasan pada saat penyesuaian.

⁵⁸ Ibid., hlm. 29.

8. Pengumuman Surat Kabar mengenai Ikhtisar laporan tahunan bagi Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan Negara, LN, dan atau sumbangan masyarakat.
9. Bukti penyetoran biaya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan pengumumannya.⁵⁹

Terhadap Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 dan telah menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan UU No. 28 Tahun 2004 sebelum tanggal 6 Oktober 2008 tetapi sampai dengan saat ini belum memberitahukan kepada Menteri tentang penyesuaian Anggaran Dasar tersebut, maka berdasarkan pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 Salinan Akta Penyesuaian Anggaran Dasar yang telah dibuat tersebut dikirim/diberitahukan kepada Menteri dengan dilampiri laporan kegiatan Yayasan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai Anggaran Dasar yang lama.

Namun bagi Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan atau Yayasan yang tidak sebagai badan hukum sampai dengan saat ini belum atau tidak pernah menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Undang Undang Yayasan, maka dengan berdasarkan pada Pasal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang tentang Yayasan, yaitu dengan jalan mendirikan Yayasan baru dengan ketentuan bahwa pada premise akta memuat asal usul Yayasan, termasuk kekayaan Yayasan dan harus adanya pengesahan dari Menteri untuk

⁵⁹ Ibid., hlm., 30-31.

mendapatkan status Badan Hukum. Dalam hal permohonan untuk pengesahan tersebut harus dilengkapi dengan :

- a. Laporan kegiatan Yayasan paling sedikit selama 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh Instansi terkait.
- b. Surat pernyataan pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan Pengadilan.
- c. Fotocopy NPWP Yayasan yang telah dilegarisir oleh Notaris.
- d. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh Lurah atau kepala Desa setempat.
- e. Pernyataan tertulis dari pengurus Yayasan yang memuat keterangan nilai kekayaan pada saat penyesuaian anggaran dasar.
- f. Surat pernyataan pengurus mengenai keabsahan kekayaan Yayasan.
- g. Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman Yayasan.⁶⁰

Dalam hal proses yayasan yang akan melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dengan bundang undang yayasan dapat didasari pula pada Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

‘Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.’⁶¹

⁶⁰Ibid., hlm., 33-34.

⁶¹ Subekti dan R.Tjitro Sudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), (Jakarta : Balai Pustaka, 1992), hlm. 379.

D. Akibat hukum dalam hal seharusnya dibuat penyesuaian tetapi sebatas dibuat Akta Pendirian Yayasan baru.

1. Akibat Hukum Terhadap Akta

Pada umumnya klien Notaris awam terhadap hukum, demikian juga klien Notaris yang memiliki Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan yang kemudian bermaksud untuk menyesuaikan Akta pendiriannya/Anggaran Dasarnya dengan Undang Undang Yayasan. Klien /Pengurus Yayasan di masa lalu hanya sebatas menyerahkan sekaligus mempercayakan kepada Notaris untuk membuat Akta Penyesuaian dimaksud. Klien Notaris tersebut kebanyakan awam terhadap hukum apalagi hukum Yayasan dan dari banyaknya kasus yang terjadi di masyarakat ternyata kemudian terhadap kasus tersebut Notaris hanya sebatas membuat Akta Pendirian Yayasan Baru. Bagi Yayasan yang masih tetap diakui sebagai badan hukum dimana batas waktu penyesuaiannya untuk menyesuaikan dengan Undang Undang Yayasan paling tanggal 6 Oktober 2008 dan melaporkan penyesuaiannya tersebut kepada Menteri paling lambat tanggal 6 Oktober 2009 (Pasal 71 ayat 3 Undang Undang Yayasan).⁶²

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 bagi Yayasan yang sampai dengan saat ini belum menyesuaikan dengan Undang Undang Yayasan dan apabila Yayasan di masa lalu tersebut masih tetap diakui sebagai badan hukum, harus berdasarkan Pasal 37 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013. Persyaratan untuk dapat disesuaikan dengan mendasarkan Pasal 37 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 adalah :

⁶² Mulyoto, Pertanggungjawaban Notaris-PPAT Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2010), hlm. 73-74.

1. Di masa lalu setelah dibuat akta Pendirian Yayasan dihadapan Notaris, telah didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat, tanggal bulan dan tahun pendaftaran berikut nomor pendaftaran harus masih jelas terbaca.
2. Yayasan tersebut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun menjelang disesuaikan, belum pernah/tidak pernah dibubarkan oleh Pengadilan Negeri dan/atau belum/tidak pernah membubarkan diri.
3. Paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut menjelang penyesuaian, Yayasan masih melakukan kegiatan sesuai Anggaran Dasarnya.⁶³

Apabila persyaratan tersebut diatas terpenuhi, kemudian dilanjutkan agar Pengurus Yayasan membuat laporan keuangan menjelang penyesuaian yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan sekaligus agar semua aset Yayasan diaudit oleh Akuntan Publik yang kemudian ternyata berapa aset kekayaan keseluruhan menjelang penyesuaian. Kemudian semua pengurus diminta untuk membuat Rapat Pleno Pengurus lengkap guna membentuk Data Yayasan, yaitu siapa saja yang didukkan sebagai Badan Pembina, Pengurus, Pengawas. Notaris menanyakan nama Yayasan kepada Kemenhumkam Republik Indonesia apakah nama Yayasan yang disesuaikan tersebut masih dapat dipakai atau nama tersebut dalam arti belum dipakai oleh Yayasan lain biasanya dengan menambahkan Kotamadya/Kabupaten sudah menjadi pembeda / dapat disetujui.⁶⁴

Dengan mendasarkan semua sebagaimana tersebut diatas kemudian Notaris membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Rapat Pleno Pengurus Lengkap Yayasan, penghadapnya adalah pemegang kuasa dari Rapat Pleno Pengurus Lengkap Yayasan

⁶³Ibid., hlm. 74.

⁶⁴ Ibid., hlm. 74-75.

tersebut yang penting yang merupakan pembedan dengan Pendirian Yayasan baru (baru didirikan) di Pasal 5 yang menyatakan “kekayaan”.

Setelah akta penyesuaian tersebut dibuat oleh Notaris kemudian diberitahukan kepada Menteri dengan mengirim salinan akata tersebut secara elektronik melalui SABH kemudian Menteri membalas yang isinya menyatakan bahwa surat pemberitahuan atas Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan tersebut disesuaikan dengan Undang Undang Yayasan telah diterima oleh Menteri. Surat balasan dari Menteri yang menyatakan hal tersebut nilainya sama dengan Surat Keputusan Pengesahan atas berdirinya Yayasan baru. Karena memang sebatas disesuaikan bukan didirikan Yayasan baru, maka untuk semua Penyesuaian Akta Pendirian/Anggaran Dasar tidak akan mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan dari Menteri bahwa pemberitahuan dari Notaris mengenai penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan telah di terima oleh Menteri.

Adanya 3 (tiga) macam kewenangan Menteri sehubungan dengan akta-akta yang dibuat Notaris sehubungan dengan Yayasan, yaitu :

1. Kewenangan Menteri untuk memberikan Surat Keputusan Pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan (Pendirian Yayasan Baru).
2. Kewenangan Menteri untuk memberikan Surat Keputusan persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.
3. Kewenangan Menteri untuk membalas Surat dari Notaris bahwa pemberitahuan dari Notaris mengenai perubahan data yayasan atau Penyesuaian Akta Pendirian / Anggaran Dasar Yayasan bagi Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang

Undang Yayasan untuk disesuaikan dengan Undang Undang Yayasan telah diterima oleh Menteri.⁶⁵

Akta-Akta yang yang dibuat dihadapan Notaris dicetak di Percetakan Negara dan diumumkan di Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBMRI) dan klien yang dalam hal tersebut adalah Pengurus Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan, ketika menghadap Notaris kebanyakan sebatas menyerahkan sepenuhnya kepada Notaris mengenai apa dan bagaimana Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan dengan Undang Undang Yayasan tersebut harus dibuat.

Sejak diberlakukannya undang-undang yayasan, maka pendirian yayasan harus dilakukan sesuai dengan undang undang baik yang menyangkut persyaratan kekayaan yang disisihkan, pendiri, struktur organ, bidang kegiatan yayasan serta prosedur pendirian yayasan yang harus dilakukan dengan membuat akta Notaris, dimintakan pengesahan Menteri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Namun demikian tidak menutup kemungkinan terdapat yayasan yang didirikan sekedar hanya dengan dibuat akta Notaris sedangkan proses selanjutnya baik pengesahan maupun pengumuman tidak dilakukan. Hal ini mengingat, bahwa sebelum lahirnya undang undang yayasan orang mendirikan yayasan dapat dilakukan cukup dengan membuat Akta Notaris saja atau setidaknya didaftarkan di Pengadilan Negeri namun ada juga yang tidak didaftarkan.

Dalam hal pendirian yayasan tersebut tidak memenuhi syarat pendirian sebagaimana diatur dalam undang undang yayasan, misalnya menyangkut bidang kegiatan usaha yang tidak sesuai atau mungkin ada syarat lain yang tidak sesuai, maka tidak akan diberikan pengesahan. Ada pula pendirian yayasan yang sekedar hanya

⁶⁵ Ibid., 76-77.

dibuat akta Notaris, tapi tidak dilanjutkan dengan proses selanjutnya. Termasuk yayasan yayasan yang sudah ada sebelum berlakunya undang undang yayasan yang hingga batas waktu yang diberikan oleh undang undang yayasan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya telah terlampaui dan tidak menyesuaikan sekalipun yayasan tersebut tetap menjalankan kegiatannya dengan segala akibat hukumnya.

Terkait uraian diatas, pendirian yayasan yang tidak memperoleh pengesahan sesuai dengan undang undang yayasan, maka dengan sendirinya yayasan tersebut bukan badan hukum bahkan sebenarnya yayasan yang tidak memenuhi syarat demikian, tidak boleh menggunakan kata “Yayasan” dalam segala kegiatannya. Kalau badan hukumnya tidak ada, maka konsekuensi hukumnya dan segala akibat hukum yang dilakukan oleh para pengurus atau pengelolanya, menjadi tanggung jawab pribadi. Hal demikian dapat dibatalkan dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan pihak kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Sebagaimana hal tersebut diatas diatur dalam Pasal 71 ayat (4) Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang [Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disebutkan bahwa :

Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ayat (1), dan dalam ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan didepan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.⁶⁶

Demikian juga yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan telah melakukan penyesuaian tetapi belum melaporkan kepada Menteri, maka terhadap yayasan ini menerima akibat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 39 Peraturan

⁶⁶ Subekti dan Mulyoto, *op. cit.*, hlm. 131..

Pemerintah Nomor 63 tahun 2008, yaitu tidak boleh menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya dan harus melikuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disebut bahwa :

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar.
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang Undang mengenai badan dan hukum tersebut.
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan Yayasan yang bubar.⁶⁷

2. Akibat Hukum Terhadap Notaris

Didalam praktek yang terjadi di masyarakat kebanyakan untuk klien (Penyesuaian Akta Pendirian/Anggaran Dasar Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan untuk disesuaikan dengan Undang Undang Yayasan bagi Yayasan yang masih tetap diakui sebagai badan hukum oleh Notaris hanya sebatas hanya dibuat Akta Pendirian Yayasan Baru.⁶⁸

Dengan Notaris hanya sebatas membuat Akta Pendirian yayasan baru, berarti atau konsekuensinya bahwa :

- a. Yayasan tersebut benar-benar baru sehingga sama sekali tidak ada hubungannya dengan Yayasan lama yang didirikan sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan tersebut sehingga Yayasan yang baru didirikan tersebut adalah bukan merupakan

⁶⁷ Ibid., hlm., 130.

⁶⁸ Mulyoto, *op. cit.*, hlm. 78.

perubahan atau kelanjutan dari Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan tersebut.

- b. Harta kekayaan Yayasan yang baru didirikan tersebut adalah hanya sebatas harta kekayaan yang disisihkan oleh pendiri/para pendiri Yayasan yang baru didirikan tersebut dimana menurut undang-undang yayasan minimal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga anggota Organ Yayasan yang baru tersebut tidak memiliki kewenangan hak untuk menduduki, menguasai, menggunakan, memanfaatkan semua aset/kekayaan Yayasan lama yang didirikan sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan tersebut.⁶⁹

Sebagai contoh adanya suatu yayasan di Yogyakarta yang bernama X yang seharusnya membuat akta penyesuaian berdasarkan dengan Undang Undang Yayasan nomor 28 tahun 2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang yayasan dengan Peraturan Pelaksanaan nomor 2 tahun 2013 tentang pelaksanaan undang undang yayasan, namun oleh notaris dibuat akta pendirian yayasan baru. Hal ini berakibat hukum, bahwa :

1. Karena sebatas didirikan dengan akta pendirian yayasan yang baru, maka sama sekali tidak ada hubungannya dengan yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang undang yayasan.
2. Yayasan baru tersebut sama sekali bukan merupakan perubahan atau kelanjutan dari yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang undang yayasan tersebut. Didalam isi akta pendirian tersebut masih banyak bagian atau adanya frasa-frasa yang membuktikan bahwa notaris yang membuat akta penyesuaiaan anggaran dasar/akta pendirian yang didirikan sebelum lahirnya undang undang yayasan untuk disesuaikan dengan undang undang yayasan tersebut, banyak terjadi kesalahan atau

⁶⁹ Mulyoto, *op. cit.*, hlm. 78.

tidak mendasarkan kepada Pasal 37 A Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2013 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2008 tentang yayasan.

Berdasarkan teori pertanggung jawaban, bahwa Notaris dengan berdasarkan pada kewenangannya dan kode etiknya harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Apabila menimbulkan kerugian harus mengganti kerugian dimana jika ternyata terbukti melanggar kode etik, maka diberikan sanksi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis bahkan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 ayat (11) dan ayat (12) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa :

Ayat (11), Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Ayat (12), Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.⁷⁰

Dengan demikian Notaris dalam menjalankan fungsinya harus berpedoman pada Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang isinya memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta.⁷¹

⁷⁰ Ari, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Yogyakarta : Pustaka Mahardika, 2017), hlm. 16.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 11.

Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa :

- 1). Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :
 - a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
 - b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.
 - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.
 - d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
 - e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
 - f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah janji jabatan, kecuali Undang Undang menentukan lain.
 - g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
 - h. membuat daftar dari Akta protes terhadap dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
 - i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan.
 - j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
 - k. mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
 - l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
 - m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris; dan
 - n. menerima magang calon Notaris.⁷²

⁷² Ibid., hlm., 11-14.

Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan pasal 16 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diraikan diatas adalah merupakan pertanggung jawaban Notaris dalam menjalankan fungsinya sebagai pejabat umum.

Sedangkan pada Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

‘Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut’⁷³.

Mendasari Pasal 1365 KUHPdt tersebut bahwa Notaris dapat digugat apabila yang seharusnya dibuat akta penyesuaian anggaran dasar namun dibuat akta yayasan baru karena berakibat merugikan klien.

3. Akibat Hukum Terhadap Klien

Sebagai akibat hukum yang dapat merugikan klien Notaris (pengurus yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang-undang yayasan), yaitu klien/pengurus yayasan lama yang menghadap Notaris mengira bahwa yayasan yang baru didirikan tersebut adalah merupakan kelanjutan atau perubahan dari Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang undang yayasan sehingga dalam melakukan setiap perbuatan hukum selalu menyebutkan bahwa Yayasan yang baru tersebut merupakan perubahan atau kelanjutan dari Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang Undang

⁷³ Ibid., hlm.379.

Yayasan tersebut, sehingga para anggota organ Yayasan yang baru tersebut tanpa mereka sadari telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan pembohongan publik, yaitu dengan mengeluarkan/mencetak kop surat /brosur yang menyatakan bahwa Yayasan yang baru tersebut adalah merupakan perubahan atau kelanjutan dari Yayasan lama yang didirikan sebelum lahirnya undang undang Yayasan, juga dalam hal memberikan kuasa yang kemudian penerima kuasa yang kemudian penerima kuasa/pemegang kuasanya kemudian tidak mempunyai legal standing untuk bertidak atas nama Pemberi Kuasa (Anggota Organ Yayasan yang baru tersebut).
- b. Menduduki, menguasai, menggunakan, memanfaatkan semua fasilitas yang dimiliki oleh Yayasan lama/didirikan sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan, oleh karena itu Anggota Organ Yayasan yang baru dengan demikian dapat dituduh “penguasaan tanpa hak” atas asset/kekayaan yayasan yang lama yang didirikan sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan.⁷⁴

Sehubungan hal tersebut diatas sebagaimana disebutkan pada Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, bahwa :

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.⁷⁵

⁷⁴Mulyoto, *op. cit.*, hlm. 79-80.

⁷⁵R, Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014), hlm., 346.

Dengan demikian, maka tanggung jawab yang dimintakan terhadap notaris bisa digugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata sebagaimana tersebut diatas karena telah merugikan kliennya, yaitu :

- a. Klien bisa dituduh telah melakukan pembohongan publik.
- b. Klien bisa dituduh telah menguasai asset Yayasan lain tanpa hak.
- c. Klien bisa mendapat kesulitan untuk memperpanjang masa berlakunya Hak Guna Bangunan atas bidang-bidang tanah yang dimiliki.
- d. Pendiri Yayasan baru sudah pasti menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Yayasan lama, maka bisa dituduh/didakwa memalsukan NPWP.

Berdasarkan hal tersebut, maka tanggung jawab yang dimintakan terhadap notaris bisa digugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata karena telah merugikan kliennya

Sehubungan dalam melakukan penyesuaian akta terhadap Yayasan, dalam hal ini penulis mempergunakan teori badan hukum bahwa segala langkah baik Notaris maupun pengurus Yayasan atau organ Yayasan itu harus berdasarkan pada badan hukum Yayasan sehingga apabila akan melakukan penyesuaian Akta Pendirian dan Anggaran Dasar harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan Yayasan, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tanggal 6 Agustus 2001 yang mengatur tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) dan mulai berlaku efektif tanggal 6 Agustus 2002 kemudian disusul

dengan lahirnya Undang Undang Nomor 28 tahun 2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tanggal 6 Agustus 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430) yang mengatur tentang Yayasan dan mulai berlaku efektif tanggal 6 Oktober 2005.

- 2) Peraturan Pelaksanaan perundang-undangan Yayasan tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang Undang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang Undang Yayasan.

Implementasi teori Badan Hukum terhadap Yayasan bahwa manusia adalah subjek hukum (*subjectum juris*), yaitu pendukung hak dan kewajiban. Akan tetapi, manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum, karena masih ada subjek hukum lainnya, yaitu segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban yang disebut badan hukum seperti halnya Yayasan. Adanya perbedaan pendapat atau paham dikalangan hukum tentunya melahirkan hipotesa-hipotesa baru yang kebenarannya masih harus diteliti lebih jauh.⁷⁶

Kaitannya dengan yayasan, bahwa teori badan hukum merupakan teori yang berusaha kearah peniadaan persoalan badan hukum antara lain dengan jalan

⁷⁶ Chidir Ali, *op.cit.*, hlm. 4-5.

mengembalikan persoalan tersebut kepada orang-orangnya yang merupakan orang-orang yang sebenarnya berhak. Yayasan sebagai badan hukum karena merupakan subyek hukum yang didalamnya terdapat orang yang mempunyai hak dan kewajiban sebagian pendukung dalam mengelola suatu yayasan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan yang tidak mempunyai anggota. Jadi setiap pengelola yayasan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan aktifitas dalam tata kelola untuk menjalankan suatu yayasan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya.⁷⁷

Berdasarkan Undang Undang No. 16 tahun 2001 jo UU No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan, pengurus adalah bagian dari organ Yayasan, selain pembina dan pengawasnya. Merujuk pada Undang Undang Yayasan, kewenangan/kewajiban pengurus meliputi:

- a. Melaksanakan kepengurusan yayasan
- b. Mewakili yayasan, baik di dalam maupun di luar pengadilan
- c. Mengangkat dan memberhentikan pelaksanaan kegiatan yayasan.
- d. Bersama-sama dengan anggota pengawas mengangkat anggota pembina jika yayasan tidak lagi mempunyai pembina
- e. Mengajukan perpanjangan jangka waktu pendirian, jika yayasan didirikan untuk jangka waktu tertentu
- f. Menandatangani laporan tahunan bersama – sama dengan pengawas.

⁷⁷ Ibid., hlm. 30.

- g. Mengusulkan kepada pembina tentang perlunya penggabungan
- h. Bertindak selaku likuidator jika tidak ditunjuk likuidator.

Selain kewenangan pengurus, dalam UU Yayasan juga mengatur mengenai batasan kewenangan /kewajiban pengurus Yayasan, antara lain:

- a. Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan jika terjadi perkara di depan pengadilan antara Yayasan dan anggota Pengurus yang bersangkutan. Juga dalam hal terdapat kepentingan yang berbeda antara anggota Pengurus dan kepentingan yayasan (Pasal 36 ayat (1) UU No 16 2001).
- b. Kewenangan Pengurus juga dibatasi dalam hal-hal yang mengikat yayasan sebagai penjamin hutang, pengalihan kekayaan Yayasan, atau pembebanan atas kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain (Pasal 37 ayat (1) UU No.16 tahun 2001).
- c. Pengurus hanya berhak dan berwenang bertindak atas nama dan untuk kepentingan yayasan serta dalam batas-batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Yayasan dan anggaran dasar yayasan.
- d. Setiap tindakan yang dilakukan pengurus di luar kewenangan yang diberikan tersebut tidak akan mengikat yayasan.⁷⁸

Pengurus dalam melakukan tugasnya haruslah bertanggung jawab mempergunakan wewenang yang dimilikinya berdasarkan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar yayasan.

⁷⁸ at. ask@bplawyers.co.id., Akses 8 Oktober 2019.

Sedangkan hak daripada yayasan, bahwa Undang Undang Yayasan juga memberikan hak bagi Yayasan untuk dapat membentuk badan usaha tersendiri yang mengelola kegiatan bisnis dari yayasan. Namun segala pendapatan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut perlu dicatat secara terpisah. Keuntungan dari kegiatan komersial ini akan menjadi sumber penerimaan kas bagi yayasan dan keuntungan ini tidak boleh dibagikan kepada pembina, pengurus dan pengawas yayasan.

Pengurus harus selalu mengedepankan pengelolaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Ikhtisar laporan tahunan disampaikan pengurus ke dalam rapat tahunan pembina. Jika di dalam rapat tahunan, pembina menyetujui ikhtisar laporan tersebut, maka Pembina dapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota pengurus dan pengawas yayasan, atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama satu tahun buku.

Terkait penyelenggaraan kegiatan usaha yayasan, pengurus dapat menunjuk penyelenggara kegiatan usaha yayasan. Dalam konteks ini, pengurus memberikan amanah kepada orang lain untuk menjalankannya secara profesional. Dalam hal terjadi kerugian dalam pengurusan yayasan atau pihak ketiga, perlu untuk diketahui sejauh mana keterlibatan pengurus dalam perbuatan tersebut. Kerugian dapat terjadi karena salah pengelolaan dan/atau pelanggaran, namun dapat juga terjadi karena hal-hal di luar kendali dari yayasan (force majeure).

Apabila diketahui adanya perbuatan pengurus di luar kewenangannya (ultra vires), maka seberapapun tingkat kesalahannya, maka pengurus tetap harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Namun di sisi lain, pengurus tidak dapat diminta bertanggungjawab atas kerugian tersebut, jika ternyata dia tidak melakukan tindakan ultra vires. Dan ternyata kesalahan tersebut diakibatkan atas kesalahan atau kelalaian si penyelenggara yayasan. Walaupun demikian, terhadap kerugian yang dialami oleh pihak ketiga, tetap menjadi tanggung jawab yayasan. Tetapi secara internal, yayasan dapat meminta pertanggung jawaban kepada penyelenggara yayasan, jika kerugian tersebut akibat dari kesalahan atau kelalaiannya.

Dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang Undang tentang Yayasan bahwasannya setiap Notaris mampu untuk membuat Akta Penyesuaian di maksud. Namun dalam prakteknya yang terjadi didalam masyarakat terhadap Yayasan dalam menyesuaikan Akta Pendirian / Anggaran Dasar yang didirikan sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan yang masih tetap diakui sebagai badan hukum oleh Notaris sebatas hanya dibuat Akta

Pendirian Yayasan Baru dengan konsekuensinya bahwa :

1. Yayasan tersebut benar-benar baru, sehingga sama sekali tidak ada hubungannya dengan Yayasan lama yang didirikan sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan tersebut, sehingga Yayasan yang baru didirikan tersebut adalah bukan merupakan perubahan atau kelanjutan dari Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan tersebut.

2. Harta kekayaan Yayasan yang baru didirikan tersebut adalah hanya sebatas harta kekayaan yang disisihkan oleh para pendiri Yayasan yang baru didirikan tersebut dimana menurut undang undang minimal Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga anggota organ Yayasan yang baru tersebut tidak memiliki kewenangan hak untuk menduduki, menguasai, menggunakan, memanfaatkan semua aset/kekayaan Yayasan yang lama yang didirikan sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan tersebut.⁷⁹

4. Sanksi yayasan berdasarkan undang undang yayasan.

Apabila ada Yayasan berbadan hukum yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU Yayasan sampai dengan 06 Oktober 2008, maka yayasan tersebut harus dibubarkan dan menyerahkan sisa kekayaannya kepada yayasan lain yang mempunyai tujuan sama.

Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Yayasan (UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan/UU Yayasan) tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) UU Yayasan dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang. [Pasal 39 PP No. 63 Tahun 2008. Apabila jangka waktu yang diberikan undang undang telah terlampaui, maka berlakulah ketentuan Pasal 71 ayat (4), yaitu yayasan ternaksud dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan dan atau pihak yang berkepentingan.

⁷⁹ Mulyoto, op. cit., hlm., 78

Ketentuan tersebut diatas mengisyaratkan bahwa pembubaran yayasan harus berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan dan atau pihak yang berkepentingan, Dengan demikian sepanjang tidak ada permohonan, maka status yayasan itu belum bubar dan menurut hukum bukan badan hukum serta tidak diperbolehkan menggunakan kata “Yayasan”. Selanjutnya kekayaan yayasan dikelola oleh para pendiri secara tanggung renteng.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang undang yayasan bila akan disesuaikan ndengan peraturan peundang-undangan sehubungan dengan yayasan ada 2 (dua) pilihan, yaitu dengan mendasarkan pasal 37 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 atau dengan mendasarkan Pa sal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013.

Terhadap yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang undang yayasan yang masih diakui sebagai badan hukum.

Pasal 37 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013, bahwa :

- a. Terhadap yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang undang yang masih diakui sebagai badan hukum.
- b. Judul akta bisa PKR (Pernyataan Keputusan Rapat) dan bisa berita acara rapat pleno lengkap pengurus yayasan.
- c. Tidak yang ada premise yang menerangkan bahwa yayasan ini merupakan kelanjutan atau perubahan dari yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang undang yayasan.

Dalam Pasal 5 ayat 1 tentang “kekayaan” pada waktu yayasan ini didirikan misalnya pada tahun 1980 kekayaan awal yang dipisahkan oleh pendiri pada waktu itu adalah Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah), sedangkan kekayaan menjelang disesuaikan ini berdasarkan penilaian akuntan public adalah Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Penyesuaian ini sebatas diberitahukan kepada Menteri sehingga sebatas mendapat surat balasan dari Menteri (bukan Surat Keputusan Pengesahan). Mendasarkan Pasal 15 A PP Nomor 2 tahun 2013 dalam hal :

- a. Yayasan yang didirikan sebelum undang undang yayasan sudah tidak diakui sebagai badan hukum.
- b. Judul akta pendirian yayasan ...
- c. Sesudah komparasi ada premise bahwa yayasan ini didirikan adalah merupakan perubahan atau kelanjutan dari yayasan (yang didirikan sebelum lahirnya undang undang yayasan).

Pasal 5 ayat 1 tentang “kekayaan”, bahwa :

- 1). Kekayaan awal yang dipisahkan oleh pendiri (mantan pengurus yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang undang yayasan, minimal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan kekayaan yayasan menjelang penyesuaian (pada saat didirikan yayasan ini) berdasarkan penilaian akuntan publik misalnya Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- 2). Tidak perlu didahului Rapat Pleno lengkap pengurus yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang undang yayasan.
- 3). Memerlukan Surat Keputusan Pengesahan dari Menteri.

2. Akibat hukum terhadap yayasan yang didirikan sebelum lahirnya yayasan yang sebatas oleh Notaris didirikan yayasan baru bisa terhadap klien, aktanya dan notaris yang membuat akta:

a. Terhadap klien

Sebagai akibat hukum yang dapat merugikan klien Notaris (pengurus yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang-undang yayasan), yaitu klien/pengurus yayasan lama yang menghadap Notaris mengira bahwa yayasan yang baru didirikan tersebut adalah merupakan kelanjutan atau perubahan dari Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang undang yayasan sehingga dalam melakukan setiap perbuatan hukum selalu menyebutkan bahwa Yayasan yang baru tersebut merupakan perubahan atau kelanjutan dari Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan.

Terhadap klien adanya 3 (tiga) tuduhan / tuntutan pidana, yaitu :

- 1) Pembohongan publik.
- 2) Pemalsuan NPWP.
- 3) Penguasaan aset yang tanpa hak.

b. Terhadap Akta

- 1) Bisa dimintakan pembatalan oleh klien.
- 2) Bisa dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yayasan, yaitu Pasal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013.

c. Terhadap Notaris yang membuat Akta.

- 1) Notaris yang dinyatakan telah melanggar Administrasi sebagaimana disebut dalam Pasal 16 ayat (11) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dikenakan sanksi, yaitu :
 - a. Peringatan tertulis.
 - b. Pemberhentian sementara.
 - c. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- 2). Digugat secara perdata karena melanggar Pasal 1365 KUHPdt, yaitu harus mengganti rugi, bunga dan biaya.

Saran

Dari uraian-uraian yang telah dibahas diatas, maka saran yang diajukan oleh penulis, yaitu bahwa walaupun dalam undang undang yayasan maupun Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2013 tidak ada contoh bagaimana membuat akta penyesuaian seharusnya dengan mencermati PP Nomor 2 tahun 2013 tersebut setiap Notaris bisa berinovasi / berkreasi membuat akta penyesuaian yaitu menyesuaikan Anggaran Dasar / Akta Pendirian yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang undang yayasan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan mengenai yayasan (PP No.2 tahun 2013) tidak kemudian sebatas didirikan yayasan baru sehingga akibatnya amat sangat merugikan klien.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Perspektif Hukum dan Etika, UII Pres, 2009.
- Agus Pandoman, *Sistem Hukum Perikatan BW Dan Islam*, Raga Utama Kreasi, Yogyakarta, 2017
- Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia: Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab Yayasan*, Kencana, Jakarta, 2010.
- A. Setiadi, *Dana Pensiun Sebagai Badan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- B.Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta, 1994.
- Bohar Soehato, *Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi-Tesis)*, Tarsito, Bandung, 1989.
- Budi Untung, et.al, *Reformasi Yayasan: Perspektif Hukum dan Manajemen*, Andi, Yogyakarta, 2002.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- _____, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2014
- Cholid Narbuko Dan H. Abu Achmadi, *Metedologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- C. Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas, Menurut Undang Undang Nomor 40/2007*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

- _____, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000.
- Gatot Supramono, *Yayasan Di Indonesia*, Rine Cipta, Jakarta, 2008
- _____, *Hukum Yayasan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Habib Adje, *Sanksi Perdata Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Ditama, Bandung, 2008.
- H. Subekti dan Mulyoto, *Yayasan Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang – Undang Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2011.
- _____, *Badan Usaha Pengertian, Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Akta-Aktanya*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012
- _____, *Yayasan Solusi Dengan Berlakunya PP.No.2 Tahun 2013*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2013
- Herlien Budiono, *Kumpulan- Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- _____, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Liliana Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, CV. Agung, Semarang, 1991.
- Lisman Iskandar, *Aspek Hukum Yayasan Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Majalah Yuridika No.5 & 6 Tahun XII, September-Desember 1997.
- Lumban Tobing, GHS, *Beberapa Tinjauan Mengenai Yayasan (Stiching)*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Solo, 1990.
- _____, *Peraturan Jabatn Notaris*, Erlanggang, Jakarta, 1992.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988.
- Muhammad Sadi, *Hukum Perusahaan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Mulyoto, *Perjanjian Tehnik, Cara Membuat dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai*,

- _____, *Yayasan Periodisasi Dalam Pembuatan Akta Mal Praktek Dalam Pembuatan Akta*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2015
- _____, *Yayasan Kajian Hukum Di Dalam Praktek*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2011
- _____, *Legal Satanding*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2016
- _____, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2016
- _____, *Kesalahan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2010
- _____, *Perjanjian (Teknik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012.
- _____, *Pertanggung Jawaban Notaris-PPAT Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Huku Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005.
- _____, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media, Group, Jakarta, 2006.
- Philipus M. Hadjon, *Pemerintah Menurut Hukum*, Yuridika, Surabaya, 1992.
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- R.Murjianto, *Badan Hukum Yayasan (Aspek Pendirian dan Tanggung Jawab)*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2011
- Rachmat Soemitro, Yayasan, *Status Hukum dan Usahanya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- _____, *Penuntutan Perseroan Terbatas Dengan Undang –undang Pajak Perseroan*, PT. Eresco, Bandung, 1979.
- Rahmat Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, PT. Putra Abardin, Bandung 1999.
- Rudhi Prasetya, *Yayasan Dalam Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- R. Soegondo Notodisorjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.
- _____, *Hukum Notariat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

- _____, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Press, Jakarta, 1995.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Ketujuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Said Natzir, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*.
- Sartono Kartodirdjo, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1983.
- Setiawan, *Tiga Aspek Yayasan*, Varia Peradilan Tahun V, No. 55, 1995.
- Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Cetakan ke XVIII, Jakarta, 1984.
- Soerjono Soekanto, *Pengertian Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.
- Sri Soedewi Masychun Sofwan, *Hukum Badan Pribadi, Yayasan Badan*, Gajah Mada, Yogyakarta.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Inter Masa, Jakarta, 1987.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Inter Masa, Jakarta, 1987.
- _____, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, 2009.
- Subekti dan Mulyoto, *Perkumpulan Dalam rangka menyongsong lahirnya Undang Undang Perkumpulan*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2016
- _____, *Yayasan Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang Undang Yayasan Dan PP.No. 63 Tahun 2008*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2011
- _____, *Perkumpulan Dalam rangka menyongsong lahirnya Undang-Undang Perkumpulan*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2016

Sudikno Marto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Van Apeldoorn, L., J., *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1983.

Wawan Setiawan, *Hak Ingkar Dari Notaris Dan Hubungannya Dengan KUHP (Suatu Kajian uraian yang dibawakan dalam kongres INI di Jakarta, 1995.*

B. TESIS

Ahmad Probo Sulistiyo, *Problematika Hukum Terhadap Kedudukan Yayasan Yang Didirikan Sebelum Undang Undang Yayasan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

Basuki Juni Nugraha, *Pelaksanaan Pendirian Yayasan Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Di Denpasar*, Universitas Diponegoro, 2006.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Nomor 1 Tahun 1946, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1915 Nomor 732

Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang pelaksanaan Undang Undang tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang Undang Yayasan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5387.

D. ARTIKEL DAN INTERNET

Bab III *Landasan Teori & Teori Kepatuhan.*, hlm 12. PDF digilib.esaunggul.ac.id >public >
UEU-U.Akses tanggal 28 Februari 2019.
at. ask@bplawyers.co.id., Akses 8 Oktober 2019.

